



KRIMINALISASI

Modus dan Kasus-kasusnya di Indonesia

oleh:

KontraS, PSHK, YLBHI, LeIP, MAPPi UI
LBH Jakarta, LBH Masyarakat, WALHI, KPA

(2016)

Kata Pengantar

Buku ini merupakan laporan tertulis atas rangkaian kegiatan, yang disebut 'Gelar Perkara kasus Kriminalisasi', yang dilakukan diberbagai 7 kota di Indonesia, Ambon, Kupang, Makassar, Surabaya, Jakarta dan Medan, sepanjang 2015. Pilihan kota tidak identik dengan kasus yang terjadi didaerah tersebut saja. Pilihan kota diputuskan sebagai tempat yang memudahkan untuk mengumpulkan korban atau perwakilannya agar bisa hadir turut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti di Medan, hadir korban atau perwakilannya dari Jambi, di Makkassar hadir korban dari Manado. Atau, hadir pula perwakilan dari korban dari kabupaten diprovinsi dimana Acara dilakukan.

Kegiatan 'Gelar Perkara' ini dilakukan sebagai upaya untuk membuktikan sejumlah hal, bahwa kriminalisasi, terlepas dari berbagai perdebatan istilahnya antara kelompok kriminolog atau ahli hukum, merupakan istilah yang paling mudah dipahami masyarakat atas proses penggunaan hukum oleh aparat-aparatnya untuk tujuan yang salah, seperti upaya untuk menghentikan pembelaan dari seseorang yang mengancam pihak-pihak tertentu, atau sekedar untuk mengejar target capaian kasus. Lebih lanjut, proses ini dilakukan untuk membuktikan bahwa kriminalisasi bukan hanya terjadi pada pejabat-pejabat tertentu saja seperti pimpinan KPK, tapi juga terhadap berbagai unsur atau profesi atau lapisan masyarakat lainnya, seperti aktivis buruh, petani, atau bahkan sampai orang biasa seperti para cleaner di sekolah Jakarta International School Jakarta.

Bersyukur bahwa proses Gelar Perkara ini berjalan dengan baik dan penuh antusiasme yang luar biasa, baik dari pihak korban, perwakilannya hingga publik dimana kegiatan-kegiatan ini dilakukan. Dalam catatan kami, hampir disetiap proses Gelar Perkara dilakukan, selalu dihadiri oleh berbagai pihak, seperti pengacara-pengacara muda dikota-kota tersebut, sejumlah ahli hukum, rekan-rekan media, aktivis dan berbagai pihak lainnya. Sayang pada akhirnya, disetiap kota, pejabat-pejabat institusi hukum tidak banyak yang bisa hadir mendengarkan. Mungkin inilah tantangan kedepannya untuk bagaimana bisa menghadirkan temuan dari bahan ini kepada mereka.

Kami, dari organisasi yang menjalankan program Gelar Perkara ini, KontraS, LeIP, YLBHI, Mappi FHUI, PSHK, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, WALHI dan KPA, mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang sangat kontributif sehingga proses kegiatan ini berjalan dengan baik, temuan-temuan tercatat dengan rapih dan berhasil menyisakan ruang untuk ditindak lanjuti. Mereka adalah, Lerry Mboeik dan teman-teman di PIAR NTT, Carolus Tuah dan kawan-kawan di Pokja 30 dan organisasi lain di Samarinda, Yanes Balubun dan sahabat-sahabat di Humanum Ambon, Herdensi dan kawan-kawan di KontraS Medan, Zulkifli Hasanuddin, M. Azis dan kawan-kawan di LBH Makassar serta Fatkhul Khoir dan kawan-kawan di KontraS Surabaya.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada penyelenggara kegiatan-kegiatan ini yang sangat militan mengatur dan mengejar jadwal para

peneliti, kawan-kawan didaerah, serta para hakim Gelar Perkara, Indah Nurmasari dan Putri Kanesia, serta pengawas kegiatan Sri Suparyati, ketiganya dari KontraS. Kepada para peneliti handal, dimana Arsil, Ratna Dasahasta, Miko Ginting, Ichsan Zikry, Febi Yonesta 'Mayong', dan Choky Ramdhan diucapkan terima kasih tak terhingga, tulisan dalam buku ini adalah karya pemikiran hukum yang luar biasa dari anda semua. Terima kasih kami ucapkan pula kepada berbagai pejabat hukum yang juga korban kriminalisasi, Abraham Samad, Bambang Widjojanto, keduanya dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Imam Anshori selaku Anggota Komisi Yudisial, Yunus Husein Mantan Ketua PPATK serta Denny Indrayana Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Tak luput kami menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Hakim Ahli dari masing-masing wilayah, yakni Haris Retno Susmiyati dari Universitas Mulawarman Samarinda, Hasyim Purba dari Universitas Sumatera Utara, Deddy Manafe dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Marwan Mas dari Universitas 45 Bosowa Makassar, Fachrizal Afandi dari Universitas Brawijaya Malang, Onda Pattipawae dari Universitas Pattimura Ambon dan Ganjar Bondan Laksmana Bonaprapta dari Universitas Indonesia. Luar biasa sekali program ini sangat partisipatif dan memiliki tingkat keterlibatan yang sangat variatif dari berbagai profesi, aktivisme dan kalangan, meskipun hanya memiliki sedikit waktu. Alasannya hanya hanya semangat dan niat baik.

Terakhir, untuk menutup saya ingin mengingatkan lagi, bahwa berangkat dari keresahan bersama atas kejahatan disektor hukum yang sangat mengerikan, diskusi singkat diantara sejumlah kawan, dan pemetaan awal dari kawan-kawan di KontraS akhirnya terjadilah konstruksi karya hasil Gelar Perkara kasus Kriminalisasi ini. Apa yang tertulis dalam laporan ini adalah modal awal untuk diteruskan pada sejumlah institusi melalui sejumlah kegiatan advokatif. Kasus kriminalisasi seperti dalam laporan ini belum akan terkoreksi, untuk itu menjadi penting, laporan ini diteruskan pada upaya untuk menyusun tindak lanjut. Bahkan, laporan ini dipersilahkan untuk didiskusikan, dicarikan solusi lebih jauh dan dijadikan kerja bersama untuk merubah sistem, aturan dan budaya hukum. Hukum dan penegakannya harus berpihak pada tujuan yang mulia, bukan sekedar memberikan kepastian, tapi juga memberikan nilai keadilan dan jaminan perlindungan bagi semua orang tanpa kecuali.

Jakarta, Januari 2016
hormat saya,
atas nama organisasi penyelenggara

Haris Azhar
Koordinator KontraS

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Perhatian masyarakat semakin tinggi dan besar dengan kasus yang terjadi pada pimpinan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), terutama pada Bambang Widjojanto dan Abraham Samad, pada awal 2015. Kasus ini berlatang belakang pada penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana oleh KPK. Tidak lama setelah penetapan ini, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW) dikenakan tindakan hukum, berupa penangkapan dengan dasar kasus Pidana yang ditangani oleh Polisi. Peristiwa terhadap BW, menjadi pengingat bahwa kasus serupa, dimana penegakan hukum dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya

Praktek seperti ini menempatkan institusi penegak hukum di Indonesia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang tidak banyak tersorot media. Praktik kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksakan sebenarnya sudah marak sejak dahulu. Pemidanaan yang dipaksakan ini menyasar dari mulai pejabat negara hingga ke masyarakat. Sebut saja kasus para pimpinan KPK, Zainal Abidin terpidana mati kasus narkoba, sampai Novel Baswedan. Itu baru di wilayah pejabat Negara, di kalangan masyarakat awam, kasus semacam ini ibarat gunung es, karena mereka relatif tidak mempunyai akses hukum yang memadai.

Pola balas dendam ini dapat kita sebut sebagai mekanisme kekebalan aparat yang seharusnya tidak ada lagi demi kesetaraan di hadapan hukum. Di sisi lain terdapat pula upaya-upaya diskriminasi terhadap rakyat kecil yang intimidatif dengan/atau tanpa kekerasan untuk memaksakan kasus yang tidak seharusnya melekat pada korban tersebut. Terakhir, ada pula kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum atau pejabat politik yang sengaja dipeti-eskan sebagai bentuk keistimewaan atau kekebalan hukum yang tidak sepatutnya, seperti kasus Budi Gunawan [BG] ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Praktik-praktik kriminalisasi oleh aparat penegak hukum telah menihilkan bahkan menabrak prinsip *rule of law*. Prinsip peradilan yang jujur ditiadakan dan praktek kriminalisasi ini menyandarkan proses hukum pada irasionalitas dan pemaksaan. Putusan dipaksakan dengan didasarkan pada informasi yang keliru, dan disusun berdasarkan kemauan sang penyidik dengan menitikberatkan pada pengakuan seseorang dengan cara-cara pemaksaan.

Kondisi ini masih terus terjadi di Indonesia. Minimnya kemampuan aparat penyidik untuk mengejar fakta atau pengakuan dari pihak ketiga dan kultur arogansi aparat Kepolisian bahkan pesanan politik tertentu menjadi alasan utama mengapa kriminalisasi yang acapkali berujung pada penyiksaan masih menjadi metode yang ampuh untuk diterapkan, biasanya bermuara pada rekayasa kasus.

Korban kriminalisasi adalah individu atau kelompok yang oleh karena latar belakang atau profesinya, harus menghadapi proses hukum yang dipaksakan, termasuk mengalami diskriminasi, upaya paksa yang berlebihan dan kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkaranya.

Lemahnya hukum materiil dan hukum acara di Indonesia juga tidak sampai menindak para pelaku utama kriminalisasi. Hal tersebut justru dianggap wajar untuk mengungkap 'kebenaran'. Jika melihat kembali ke belakang, kasus-kasus rekayasa yang terjadi tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu kita perlu membatasi fokus kasus-kasus yang masih aktif mulai dari tahun 2011 hingga saat ini untuk dibahas. Bentuk-bentuk kasus rekayasa terjadi tidak hanya pada satu model kasus tetapi tersebar dalam berbagai lini yang mengakibatkan advokasi-advokasi yang ada perlu saling bersinergi satu sama lain. Oleh karena itu, kami dari berbagai organisasi yang bekerja secara nasional atau berada di Jakarta bersama berbagai organisasi di daerah, dari berbagai isu advokasi, mengadakan berbagai kegiatan. Belajar dari kerja-kerja harian dalam fokus isu advokasi hukum, bantuan hukum, agraria, lingkungan hidup, kesehatan, hak asasi manusia melakukan rangkaian kegiatan mulai dari bersama-sama atau sendiri merespon kasus-kasus kriminalisasi, sampai pada mendiskusikan model kejahatan dengan menggunakan argumentasi dan institusi hukum sebagaimana dalam kasus kriminalisasi ini.

Berbagai organisasi ini melihat bahwa praktek kriminalisasi semakin meluas sebagai alat bungkam penguasa, baik penguasa ekonomi sampai penguasa politik. Hukum digunakan karena dianggap sebagai kesesuaian jaman demokratis. Dimana demokrasi harus mengedepankan hukum. Momentum kriminalisasi terhadap pimpinan KPK juga dianggap sebagai momentum untuk mengingat dan berkonsolidasi berbagai lapisan masyarakat yang menjadi sasaran penegakan hukum secara buruk dan politis. Terakhir, proses dan buku laporan ini sebagai upaya untuk memberikan gambaran yang variatif atas tentang "apa dan bagaimana proses kriminalisasi tersebut terjadi?" selain dari apa yang dilihat dari kasus pimpinan KPK.


B. Hasil Akhir (Output)

Tujuan dari disusunnya buku ini sebagai upaya untuk,

1. Menyediakan literatur rujukan untuk menilai pemidanaan yang dipaksakan;
2. Uraian singkat, melalui contoh-contoh, perkara-perkara yang pemidanaannya dipaksakan (proses gelar perkara kasus-kasus ini dilaksanakan di 7 kota);
3. Temuan dari laporan ini akan ditindak lanjuti melalui penyusunan strategi advokasi bersama untuk mengatasi pemidanaan yang dipaksakan.

C. Tahapan Kegiatan

Dalam rangka menghasilkan beberapa hal tersebut di atas, kami melakukan beberapa kegiatan, diantaranya:



I. Penyusunan Literatur (Pemidanaan yang Dipaksakan)

Istilah kriminalisasi kembali terdengar di pembicaraan publik ketika penetapan tersangka 2 pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Istilah yang disebut-sebut oleh masyarakat tersebut kemudian mendapat pertentangan dari akademisi baik berlatar belakang hukum ataupun kriminologi. Hal ini dikarenakan mereka memiliki definisi dan pemahaman yang berbeda terhadap kriminalisasi.

Oleh karenanya, kami dalam mengadvokasikan kasus-kasus yang diduga kriminalisasi menyusun literatur yang bertujuan menjadi acuan untuk menilai apakah suatu kasus kriminalisasi. Dalam literatur ini, kami menulis terkait istilah, motif, dan modus yang seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penjelasan terkait kriminalisasi atau istilah kami pembedaan yang dipaksakan dibahas lebih lanjut pada BAB II.

II. Gelar Perkara

Gelar perkara lazim digunakan oleh aparat penegak hukum dan memiliki pengertian yaitu suatu pemaparan tentang penanganan perkara Tindak Pidana Umum untuk membuat terang suatu perkara guna mengambil keputusan dan/atau kebijakan yang dilaksanakan secara objektif, transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat; sehubungan dengan pelaksanaan gelar perkara pembedaan yang dipaksakan masyarakat sipil.

Gelar perkara dilakukan untuk menganalisis kasus terhadap korban-korban pembedaan yang dipaksakan dengan melibatkan dampingan mitra lokal di 7 [tujuh] daerah yang meliputi Jakarta, Medan, Makassar, Samarinda, Surabaya, Kupang dan Ambon. Mitra lokal memaparkan beberapa kasus yang diduga terdapat pembedaan yang dipaksakan. Kemudian, tim ahli bersama narasumber yang dihadirkan akan memberikan tanggapan, masukan, dan/atau menanyakan lebih lanjut terkait kasus tersebut.

Selain itu, kami bersama mitra lokal menyusun agenda bersama terkait pelaksanaan gelar perkara di beberapa kota. Strategi advokasi yang disusun termasuk advokasi di tingkat lokal seperti *media briefing*, audiensi ke penegak hukum, maupun tingkat pusat terutama terkait dalam proses legislasi KUHAP dan KUHP.

Gelar perkara ini menguji kasus-kasus yang ada di 7 kota berdasarkan indikator yang meliputi:

1. Apakah ada sengketa/konflik sebelumnya antara korban kriminalisasi dan pelapor, atau dengan pihak penegak hukum, dan
2. Apakah ada keuntungan yang tidak wajar yang akan diterima oleh pihak pelapor dan atau penegak hukum tersebut dengan diusutnya pelaporan tersebut.

Selain indikator tersebut juga bisa dapat menggunakan beberapa diantaranya:

- a. Adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara, termasuk adanya diskriminasi dalam penanganan perkara maupun keberpihakan yang berlebihan atau tidak wajar kepada pelapor, adanya intimidasi, maupun penyiksaan.
- b. Penggunaan pasal-pasal pidana yang berlebihan, atau tidak tepat dengan peristiwa yang digambarkan, terutama pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan.
- c. Penggunaan upaya paksa yang berlebihan, ada kekerasan dalam proses hukum.

- d. Adanya kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkara atau *undue delay*.
- e. Ketidakwaian siapa yang menjadi pelapor tindak pidana.
- f. Lemahnya 'bukti permulaan yang cukup' yang dimiliki oleh penyidik untuk memulai penyidikan atau bukti penyiksaan terkesan dipaksakan atau diabaikan.

Laporan ini terdiri dari 3 bagian, *Pertama*, gambaran kriminalisasi, dimana dijelaskan soal kecenderungan dan model praktek kriminalisasi di Indonesia yang disusun berdasarkan dari sejumlah kasus yang ditangani oleh berbagai organisasi yang tergabung dalam proyek penelitian ini. *Kedua*, kasus-kasus kriminalisasi yang diceritakan oleh korban atau perwakilannya (keluarga, kuasa hukum, organisasi pendamping). Pada bagian ini dibagi kedalam beberapa bagian berdasarkan unsur dominan yang terjadi, seperti praktek kekerasan, tujuan yang tidak tepat, dll. ***Ketiga, kesimpulan dan rekomendasi.***

BAB II TENTANG KRIMINALISASI

Pengantar

Istilah kriminalisasi merupakan terminologi ilmu Kriminologi dan ilmu Hukum Pidana yang artinya penentuan suatu perilaku yang sebelumnya tidak dipandang sebagai suatu kejahatan menjadi suatu perbuatan yang dapat dipidana. Dalam pengertian ini, proses kriminalisasi dilakukan melalui langkah legislasi dengan mengatur suatu perilaku atau perbuatan tertentu sebagai tindak pidana dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang diperbolehkan mengatur ketentuan pidana. Contoh konkrit kriminalisasi dalam pengertian ini adalah penetapan kejahatan pencucian uang pada tahun 2002. Sebelumnya, perbuatan menerima hasil kejahatan bukanlah sebuah kejahatan.

Namun istilah “kriminalisasi” yang populer di masyarakat memiliki makna yang berbeda dengan istilah “kriminalisasi” yang ada dalam ilmu kriminologi maupun ilmu hukum pidana tersebut. Jika dalam kriminologi dan ilmu hukum pidana terminologi “kriminalisasi” merupakan istilah biasa, maka “kriminalisasi” dalam pengertian populer memiliki makna yang negatif. Sayangnya, pengertian “kriminalisasi” dalam pengertian populer ini sendiri sepertinya belum terlalu konkrit. Pencarian definisi ini penting agar lebih jelas apa sebenarnya yang dimaksud dengan “kriminalisasi” dalam pengertian populer. Dan bagi perkembangan ilmu Hukum Pidana, kriminalisasi harus dilihat lebih mendalam, apakah ini merupakan permasalahan hukum atau bukan, dan apakah ada solusi terhadap permasalahan ini.

Sekalipun istilah ini belum ada pengertian yang jelas, namun setidaknya istilah ini sudah digunakan sekitar awal tahun 2000-an. Istilah ini muncul saat seorang aktivis buruh yang dilaporkan melakukan tindak pidana dan diproses perkaranya. Tindak pidana yang dilaporkan cukup janggal, mencuri sandal jepit. Pelaporan dan pengusutan pencurian sandal jepit tersebut diduga dilakukan sebagai upaya untuk meredam aktivitasnya di serikat buruh yang dipandang mengganggu kepentingan pengusaha. Pengusutan perkara pencurian sandal jepit yang nilainya tak seberapa itu kemudian diistilahkan sebagai “kriminalisasi kasus perburuhan”. Sejak saat itu istilah “kriminalisasi” sering digunakan.

Arti, Motif dan Indikator “Kriminalisasi”

Tentu tak ada yang membantah bahwa hukum harus ditegakan. Tiap kejahatan harus diberikan sanksi, tiap terjadi dugaan tindak pidana harus dapat diusut oleh aparat penegak hukum, dan oleh karenanya penegak hukum harus diberikan wewenang yang cukup untuk mampu mengusutnya. Namun, apa yang akan terjadi jika kewenangan yang diberikan kepada penegak hukum disalahgunakan untuk kepentingan lain selain untuk menegakan hukum itu sendiri?

“Kriminalisasi” pada dasarnya adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat atas penegakan hukum yang dilakukan *bukan* untuk tujuan penegakan hukum itu sendiri. Penggunaan kewenangan-kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya, atau *ada udang di balik batu*, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan Tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi Tersangka. Sedemikian terasanya itikad buruk

tersebut sehingga penegakan hukum tersebut bukannya mendapatkan dukungan dari masyarakat, namun justru mendapat kecaman dan perlawanan. Dengan kata lain ada penyalahgunaan kewenangan penegakan hukum.

Sementara dari berbagai kasus yang dilihat, "Kriminalisasi" memiliki beberapa karakteristik, pertama, melibatkan aparat penegak hukum, khususnya penyidik. Kedua, Menggunakan proses hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Ketiga, Proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau "*probable cause*", atau bukti yang diada-adakan. Terakhir, Dilakukan dengan itikad buruk, atau *improper motive* atau *improper purpose*.

Motif dari "Kriminalisasi" pada dasarnya adalah untuk merugikan korban. Termasuk dengan menghalalkan cara yang tidak sah atau tidak patut. Motif ini bisa beragam, mulai dari sekedar merusak reputasi korban, menghalang-halangi korban melakukan aktivitasnya, teror kepada pihak lain, kepentingan politik, hingga motif ekonomi. Pihak yang memiliki motif utama tersebut tidaklah harus aparat penegak hukum, namun bisa saja pihak tersebut adalah pihak lain, seperti pelapor atau orang lain yang menyuruh pihak penegak hukum.

Unsur motif merupakan unsur yang paling penting untuk menentukan apakah ini "Kriminalisasi" atau bukan. Pihak yang mengklaim bahwa kasusnya adalah "Kriminalisasi" haruslah bisa membuktikan adanya motif yang tidak patut ini dari aparat penegak hukum (penyidik) ini. Terdapat sejumlah cara untuk membuktikan adanya motif "kriminalisasi". Hal yang paling utama untuk diketahui adalah melihat secara rinci latar belakang perkara, khususnya hubungan atau konflik antara Korban (pihak yang dilaporkan kepada penegak hukum) dengan Pelapor atau pihak lain yang diduga berada dibelakang pelapor, atau konflik antara Korban dengan pihak Penegak Hukum itu sendiri. Termasuk juga perlu dilihat hubungan antara si pelapor dengan pihak yang diuntungkannya. Selain relasi aktor sebagaimana digambarkan diatas, untuk membuka motif perlu pula dilihat bentuk atau sifat dari keuntungan yang tidak wajar yang akan diterima oleh pihak Pelapor dan atau penegak hukum tersebut dengan diusutnya pembedaan yang dipaksakan tersebut.

Selain latar belakang, indikator lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan dugaan terjadinya "kriminalisasi" adalah, pertama, adanya ketidakwajaran proses penanganan perkara, termasuk adanya diskriminasi dalam penanganan perkara maupun keberpihakan yang berlebihan atau tidak wajar kepada pelapor. Kedua, penggunaan pasal-pasal pidana yang berlebihan, atau tidak tepat dengan peristiwa yang digambarkan, terutama pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan. Ketiga, proses penanganan perkara yang tidak sesuai hukum acara dan administrasi perkara yang buruk. Keempat, penggunaan upaya paksa yang berlebihan, Ada kekerasan dalam proses hukum. Selanjutnya, kelima, adanya kesengajaan untuk tidak mempercepat penanganan perkara atau *undue delay*. Keenam, ketidakwajaran siapa yang menjadi pelapor tindak pidana. Terakhir, ketujuh, lemahnya bukti permulaan yang cukup yang dimiliki oleh penyidik untuk memulai penyidikan. Dfatar ini tentunya bisa dipersingkat atau ditambah lagi, namun demikian ketujuh indikator diatas adalah ukuran yang disusun dari berbagai kasus yang ada, dan kemudian bisa disimpulkan sementara sebagai rujukan untuk melihat kasus kriminalisasi.

Modus Pelanggaran Hukum Acara Pidana dalam Kasus "Kriminalisasi"

Seringkali dalam penanganan perkara pidana yang berujung pada kriminalisasi diiringi dengan tidak terpenuhinya hukum acara pidana yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Hukum acara pidana yang dilanggar disini merupakan hak-hak dasar

dari seorang tersangka atau terdakwa namun kerap kali diabaikan oleh oknum aparat penegak hukum. Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, **Bantuan Hukum yang tidak memadai**, setiap tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk di dampingi oleh penasehat hukum. Namun dalam kasus “kriminalisasi”, bantuan hukum tersebut seringkali ditunjuk secara sepihak oleh oknum aparat penegak hukum untuk sekedar formalitas, atau ditunda pemberiannya. Bahkan dalam beberapa kasus bantuan hukum sama sekali tidak diberikan oleh aparat penegak hukum.

Kedua, **Tidak ada Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)**, SPDP merupakan surat perintah yang harus dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk menandakan dimulainya penyidikan. Tujuan dari pemberian SPDP ini agar Penuntut Umum dapat memantau jalannya perkara yang tengah ditangani oleh penyidik. Dalam kasus kriminalisasi SPDP memang sengaja tidak diberikan oleh penyidik kepada penuntut umum agar perkara yang sedang ditanganinya tidak dapat di pantau oleh penuntut umum. Sehingga, penyidik dapat melakukan semacam “negosiasi” kepada tersangka terkait tindak pidana yang disangkakan tanpa campur tangan penuntut umum. Jika ternyata tersangka menolak untuk “bernegosiasi” barulah SPDP tersebut diberikan kepada penuntut umum bersamaan dengan permohonan perpanjangan penahanan. Mengingat untuk perpanjangan penahanan dalam tingkat penyidikan harus dengan persetujuan penuntut umum.

Ketiga, **Tidak ada/penundaan surat penangkapan dan penahanan**, dalam KUHP memang mengatur bahwa surat perintah penangkapan dan penahanan dapat diberikan kepada tersangka setelah dilakukannya penangkapan dan penahanan. Namun, hal tersebut hanya berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Pada kasus yang dikriminalisasi, surat perintah penangkapan dan penahanan seringkali diberikan belakangan atau tidak sama sekali, padahal tersangka yang mengalami penangkapan atau penahanan tidak dalam keadaan tertangkap tangan.

Keempat, **Pelapor tidak jelas**, dalam tindak pidana tertentu mensyaratkan adanya laporan dari korban tindak pidana tersebut, misalnya tindak pidana pencemaran nama baik (delik aduan). Laporan tersebut seringkali digunakan oleh oknum penegak hukum untuk mengkriminalisasi seseorang, dan tak jarang pula laporan tersebut tidak diketahui siapa yang melaporkannya.

Kelima, **Pasal yang disangkakan tidak jelas/dipaksakan**, dalam kasus kriminalisasi pasal yang dikenakan sebagai dasar tindak pidana yang disangkakan kerap kali dipaksakan. Padahal, jika dilihat dalam sudut pandang akademisi hukum pasal yang disangkakan tidak ada hubungannya dengan perbuatan korban kriminalisasi

Keenam, **Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak diberikan**, setiap hak seorang tersangka adalah untuk mendapatkan salinan atas BAP yang dilakukan atasnya. Dengan tidak diberikannya BAP tersebut praktis orang yang dilakukan BAP tidak dapat menguji apakah keterangan yang diberikan benar-benar sama dengan yang tertulis dalam BAP. Hal yang demikian tentu merupakan peluang bagi oknum aparat penegak hukum untuk merekayasa, mengubah, mengurangi, atau menambah-nambah keterangan yang diberikan pada saat BAP dibuat.

Ketujuh, **Rekayasa rekonstruksi kasus**, rekonstruksi kasus merupakan satu dari alat bukti yang sering digunakan untuk pembuktian dalam persidangan. Dengan adanya rekonstruksi kasus diharapkan hakim dapat melihat langsung bagaimana sebuah tindak pidana terjadi. Dalam kasus yang dikriminalisasi, seringkali rekonstruksi kasus di

rekayasa dengan menambahkan atau menambahkan adegan yang sebenarnya tidak ada dalam kejadian sebenarnya sehingga seolah-olah memang telah terjadi tindak pidana.

Sementara, pada bagian **Alat bukti, dapat dilihat adanya sejumlah hal dibawah ini sebagai ciri adanya kriminalisasi;**

Pertama, Penyiksaan untuk pengakuan, alat bukti yang digunakan untuk pembuktian dalam kasus kriminalisasi adalah menggunakan pengakuan terdakwa. Dan tak jarang pengakuan tersebut didapatkan dengan cara menyiksa terdakwa tersebut dalam pemeriksaan sehingga secara terpaksa mengakui kesalahan yang tidak pernah dilakukannya.

Kedua, **Alat bukti dan barang bukti palsu,** pemalsuan alat bukti disini termasuk dalam keterangan saksi palsu dan alat bukti surat yang palsu. keterangan saksi palsu didapat dengan memaksa saksi untuk memberikan keterangan yang di rekayasa oleh oknum penegak hukum, sehingga orang yang dikriminalisasi seolah-olah benar melakukan tindak pidana. Hal yang demikian juga terjadi pada barang bukti palsu. Seringkali oknum penegak hukum mengajukan bukti ke persidangan padahal bukti tersebut tidak pernah ada di tempat kejadian perkara.

Ketiga, **Hanya menggunakan saksi penyidik,** untuk membuktikan tindak pidana yang dikriminalisasi oknum penegak hukum biasanya hanya menggunakan saksi dari pihak penyidik. Dengan menggunakan saksi ini tentu akan sangat menguntungkan dalam tahap pembuktian sebab akan dengan mudah mengatur keterangan yang diberikannya dalam tahap persidangan nanti. Terlepas apakah penyidik tersebut benar-benar mengetahui betul bagaimana tindak pidana tersebut terjadi atau tidak.

Keempat, Saksi dari tersangka kasus yang sama, untuk membuktikan tindak pidana yang dikriminalisasi oknum penegak hukum biasanya hanya menggunakan saksi dari tersangka lain yang ditangkap dalam kasus yang sama. Dengan menggunakan saksi ini tentu akan sangat menguntungkan dalam tahap pembuktian sebab akan dengan mudah mengatur keterangan, hasil intimidasi, yang diberikannya dalam tahap persidangan nanti. Bahkan terkadang, tersangka-tersebut yang dijadikan saksi dalam kasus yang sama ini, baru saling mengenal atau mengetahui kesamaan kasusnya di dalam sel saat ditahan.

Terakhir, pada bagian akhir yaitu bagian vonis, terdapat cirri-ciri kriminalisasi, sebagai berikut;

Maksud vonis dalam kriteria ini lebih mengacu kepada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah melakukan sebuah tindak pidana. bagian dari kriteria ini tidak hanya mencakup dari amar putusan, melainkan putusan secara keseluruhan baik itu pertimbangan maupun proses pengambilan keputusan. Kriteria tersebut antara lain adalah:

Pertama, **Saksi meringankan (*a de charge*) tidak dipertimbangkan oleh Hakim,** Sudah menjadi hak dari terdakwa untuk menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan yang meringankan perkaranya. Namun kerap kali dalam kasus yang dikriminalisasi hakim tidak mempertimbangkan saksi yang meringankan ini. Dapat

dilihat dari pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang hanya berpatokan pada saksi dan alat bukti yang di hadirkan oleh penuntut umum.

Kedua, **Hakim mengabaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dicabut**, dalam memutuskan sebuah perkara hakim tidak mempertimbangkan ketidak-konsistensinan Tersangka ataupun Saksi yang mencabut BAP yang sebelumnya ditandatangani dan melanjutkan persidangan.

Ketiga, **Pertimbangan Hakim tidak sinkron dengan bukti yang diterima**, dalam memutuskan sebuah perkara hakim seharusnya mengacu kepada bukti-bukti yang dihadirkan kedalam persidangan, baik itu bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

Keempat, **Kesalahan penerapan hukum**, dalam memutuskan sebuah perkara hakim di dalam persidangan sudah secara tepat mempertimbangkan setiap kesaksian, bukti-bukti dsb. Akan tetapi, Hakim mengambil vonis yang berbeda atau tidak adil secara kemanusiaan atas pertimbangannya.

Akibat Kriminalisasi

Pada bagian ini, akan diajak untuk melihat, akibat dari proses kriminalisasi. Kerugian akibat dari “kriminalisasi” dapat ditinjau dari berbagai sisi, baik itu bagi individu, golongan, kelompok, organisasi, institusi negara, dan kerugian bagi Hukum Pidana itu sendiri. Dalam sudut pandang sebagai individu, kerugian yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar di mata hukum. Jika seseorang dikriminalisasi atas sebuah tindak pidana dengan serta merta hak-nya sebagai warga negara akan hilang sebagian, misalnya hak kebebasan jika dilakukan penahanan, hak untuk mencari pekerjaan, hak untuk menduduki posisi di pemerintahan jika dijadikan tersangka, hak untuk bepergian ke luar negeri jika dikenakan cecak kepadanya, dan yang pasti untuk merasakan kebebasan akan hilang. Bagi individu tertentu, penetapan tersangka dapat berdampak langsung pada jabatan/kedudukan yang dimilikinya. Misalnya, dalam kasus BW, yang menjabat sebagai komisioner KPK yang mensyaratkan bahwa jabatan/kedudukannya dapat dicopot bilamana ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam berorganisasi dan berkelompok juga memiliki dampak yang serupa. Berkaca pada kasus Hamdani (kasus pencurian sendal jepit) dimana kriminalisasi dilakukan untuk meredam aktifitas Hamdani yang seringkali melakukan advokasi kepada perusahaan untuk pemenuhan rekan-rekannya sesama buruh. Akibat dikriminalisasinya Hamdani, secara tidak langsung akan memadamkan perjuangan buruh-buruh yang lain untuk menuntut hak-hak mereka. Dalam kasus ini kriminalisasi difungsikan sebagai alat untuk memberikan efek teror kepada sebuah organisasi/kelompok sehingga fungsi dan tujuan dari organisasi/kelompok tersebut tidak dapat berjalan lagi.

Tidak sampai disana, institusi negara-pun juga dapat menjadi korban dari kriminalisasi. Sebut saja KPK yang merupakan jelas-jelas contoh nyata dari dilakukannya kriminaliasasi. Dengan ditetapkannya beberapa komisioner KPK menjadi tersangka, secara tidak langsung melumpuhkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Mengacu kepada hak-hak dasar warga negara nasional, kriminalisasi juga memiliki dampak yang cukup serius. Sebab jika kriminalisasi oleh aparat merajalela, hak warga negara atas kepastian hukum menjadi tidak dapat terpenuhi. Dengan kata lain, setiap orang sewaktu-waktu dapat menjadi tersangka jika berbenturan kepentingan dengan aparat atau orang-orang yang dekat dengan aparat.

BAB III

TEMUAN KASUS PEMIDANAAN YANG DIPAKSAKAN

Pada bagian ini, akan dipotret beberapa kasus yang ditemukan, dianalisis, serta ditentukan termasuk dalam kategori pidana yang dipaksakan (kriminalisasi). Kasus-kasus tersebut didapatkan melalui temuan lapangan dan telah dilakukan gelar perkara untuk mempresentasikan sekaligus mendalami temuan. Lokasi yang menjadi wilayah sebaran kasus meliputi Nusa Tenggara Timur (Sabu Rujia, Kupang, Timor Tengah Utara), Nusa Tenggara Barat (Mataram), Jawa Timur (Kediri dan Banyuwangi), Maluku (Ambon, Haruku, Halmahera Utara, dan Ternate), Sulawesi Selatan (Sinjai, Makassar, Takalar, dan Gowa), Sulawesi Utara (Manado), Sumatera Utara (Deli Tua dan Sibolga), Kalimantan Timur (Paser, Kutai Barat, Berau, dan Samarinda), dan Jakarta.

Gelar perkara dilakukan dengan luasan geografis masing-masing wilayah. Gelar perkara untuk wilayah Sumatera dilakukan di Medan. Kemudian Wilayah Sulawesi dilakukan di Makassar, wilayah Maluku dan Papua dilakukan di Ambon, wilayah Jakarta dilakukan di Jakarta, wilayah Kalimantan dilakukan di Samarinda, wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dilakukan di Surabaya, dan wilayah Nusa Tenggara Timur dilakukan di Kupang.

1. Pidana yang dipaksakan

1.1. Kasus Markus Amtiran (Kupang, Nusa Tenggara Timur)

Dalam kasus ini, Markus Amtiran menghadapi dua tuduhan secara beruntun yaitu penganiayaan dan pencurian kayu jati. Dalam kasus penganiayaan, ia dituduh telah menganiaya seorang supir truk pada 2009. Penganiayaan tersebut memang terjadi tetapi disebabkan supir truk diketahui sedang membongkar pagar yang ada di dalam tanah adat Markus Amtiran. Setelah ditegur, supir truk itu melawan dan akhirnya terjadi perkelahian. Markus kemudian dilaporkan ke Kepolisian dengan tuduhan melakukan penganiayaan.

Kasus penganiayaan itu berawal pada 1994, tanah ulayat seluas 86 Ha milik keluarga Markus Amtiran dijual secara sepihak (tanpa sepengetahuan) oleh Daniel Timuli kepada pihak PT. Lopo Indah Permai. Markus baru mengetahui tanah milik keluarganya dijual setelah pada 1995, PT. Lopo Indah Permai menjual 33 Ha dari tanah tersebut kepada pihak Parpostel. Selain itu, PT. Lopo Indah Permai juga mengerjakan proyek pembangunan kantor balai monitoring Parpostel.

Pada 1996, 53 Ha tanah ulayat lainnya milik keluarga Amtiran telah beralih kepemilikan dari PT. Lopo Indah Permai ke PT. Batu Besi, yang mana pimpinan perusahaan itu adalah kakak beradik.

Keluarga Amtiran yang tidak merasa telah menjual tanah ulayat itu kepada siapapun tetap menempati tanah tersebut. Pada Agustus 2006, batu pagar di tanah ulayat tersebut dibongkar dan dipagari secara utuh karena telah dibeli oleh istri Herman Herry (anggota DPR RI/PDIP).

Puncaknya, pada 5 Maret 2009, atas perintah Kristofel Taek sebuah truk datang untuk mengangkut batu dari tanah ulayat tersebut. Markus marah dan mencegat truk tersebut untuk mengambil batu hingga terjadi perkelahian dengan supir truk. Kemudian Markus dilaporkan ke Polsek Kupang Barat dengan tuduhan penganiayaan dan ditahan selama 14 hari.

Setelah mendapat penanggungan penahanan, anggota Polri mengarahkan Markus untuk berdamai dengan supir. Terjadi kesepakatan bahwa Markus bersedia memperbaiki mobil yang rusak dengan biaya Rp2.500.000 (di atas kuitansi). Selain itu, ditambah uang untuk mencabut perkara dari Kepolisian sebesar Rp1.000.000. Uang itu langsung diserahkan kepada supir dan *konjak* setelah ada kesepakatan dengan keduanya.

Namun, keesokan harinya, saat tengah dilakukan upaya perdamaian dengan dihadiri kepala desa, pihak supir dan *konjak* tiba-tiba tidak mau berdamai. Keduanya mensyaratkan Markus untuk menyerahkan tanah di tempat terjadinya perkelahian. Syarat tambahan ini ditolak oleh Markus.

Markus bersama kepala desa langsung ke Kepolisian untuk menyampaikan syarat tambahan yang disampaikan pihak supir dan *konjak*. Markus kemudian disuruh memfotocopi surat pernyataan dan kuitansi pembayaran lalu diberikan ke Kepolisian. Selanjutnya, walaupun perdamaian secara formil belum terjadi karena syarat tambahan yang diajukan pihak supir dan *konjak* ditolak, perkara itu tidak pernah dilanjutkan oleh pihak penyidik.

Pada Juli 2012, Markus menemukan sebanyak 28 pohon jati yang ada di lahannya telah ditebang oleh orang yang tak dikenal. Kayu jati yang telah ditebang tersebut dibiarkan begitu saja oleh pihak yang menebang. Markus melaporkan kejadian ini kepada Camat setempat.

Camat menganjurkan agar kayu itu jangan dibawa ke rumah tetapi disimpan di kantor desa. Dengan pendampingan polisi pamong praja Kecamatan Kupang Barat, Markus pergi ke lokasi dimana kayu itu ditebang dan membawanya ke kantor desa dengan truk. Namun, akibat tindakan tersebut, Kristofel Taek dan beberapa orang petugas Kepolisian Polsek Kupang Barat menangkap Markus dengan tuduhan pencurian kayu dan ditangkap selama satu malam.

Setelah ia ditangkap karena laporan pencurian kayu jati tersebut, tiba-tiba pihak kepolisian melanjutkan perkara penganiayaan yang selama tiga tahun tidak jelas statusnya. Perkara penganiayaan ini kemudian disidangkan oleh Pengadilan Negeri Oelamasi Kupang. Markus diputus bersalah dan dihukum enam bulan penjara.

Dalam kasus penganiayaan, Markus tidak mengajukan upaya hukum. Namun, anehnya pada hari Markus bebas dari penjara (Desember 2012) terdapat beberapa anggota Kepolisian yang telah menunggunya di gerbang Lembaga Pemasyarakatan (LP). Pihak kepolisian menyatakan bahwa ia harus kembali masuk ke LP karena ada perintah penahanan atas dirinya dengan tuduhan pencurian kayu jati. Markus kemudian menjalani penahanan selama dua bulan hingga akhirnya dibebaskan dari tahanan karena masa penahanannya habis (Februari 2013).

Dua bulan kemudian (April 2013), pihak Kepolisian kembali memanggil Markus untuk pemeriksaan. Ia kemudian ditahan kembali selama dua minggu dan perkara pencurian kayu tersebut disidangkan. Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut Markus penjara selama tujuh bulan. Pengadilan menyatakan Markus tidak bersalah dan diputus bebas. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai laporan ini dibuat, belum diketahui apa isi putusan kasasi tersebut.

1.2. Kasus Kuncoro (Kediri, Jawa Timur)

Kuncoro adalah petani dan pemulia benih jagung curah yang kerap menjual benihnya tanpa merek dan kemasan kepada petani lain. Kuncoro yang juga merupakan anggota

Bina Tani Makmur ditangkap sejumlah aparat Polres Kediri dengan tuduhan menjual benih tanpa sertifikasi dan melanggar Pasal 60 dan Pasal 61 UU No. 12 Tahun 2000 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Penangkapan Kuncoro merupakan pengembangan dari kasus pemalsuan hologram PT. BISI yang dilakukan oleh Suwoto dan dua karyawan PT BISI. PT. BISI sendiri adalah perusahaan multinasional yang memproduksi bermacam-macam benih tanaman pertanian.

Kasus ini bermula ketika Kuncoro dihubungi oleh seseorang –belakangan diketahui bernama Haryanto– yang berniat untuk membeli dua ton benih jagung dari Kuncoro. Setelah beberapa kali bertemu, kesepakatan mengenai harga akhirnya terjadi antara Kuncoro dan Haryanto. Maksud Haryanto untuk membeli benih jagung tidak pernah diungkapkan kepada Kuncoro. Pada saat pelunasan pembayaran, Haryanto datang bersama beberapa orang petugas kepolisian dari Polres Kediri dan langsung menyeret Kuncoro ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait pemalsuan benih.

Polisi turut menyita dua ton benih jagung milik Kuncoro yang akan dijual kepada Haryanto. Selain itu, uang pembayaran yang belum pernah diterima Kuncoro dan dua ekor ayam hutan yang ada di rumah Kuncoro turut disita sebagai barang bukti. Penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan tidak disertai oleh surat penangkapan, penggeledahan, maupun penyitaan.

Di kantor Polisi, Kuncoro baru mengetahui bahwa Haryanto adalah salah satu dari kelompok pemalsuan benih yang sudah ditangkap sebelumnya. Pemalsuan benih ini dilakukan dengan menjual kembali benih-benih *apkir* (tidak lolos *quality control*) dari PT. BISI. Benih-benih palsu itu dijual dengan menggunakan merk PT. BISI. Kuncoro dianggap bersekongkol dengan Suwoto untuk memalsukan hologram dan merek benih jagung milik PT. BISI serta menjualnya kembali ke pasaran. Saat ditangkap, Kuncoro dipaksa mengakui bahwa benih yang dijual adalah benih yang diproduksi oleh PT. BISI.

Kepada Kuncoro tidak pernah dijelaskan tentang pasal apa yang disangkakan kepadanya bahkan pasal yang dituduhkan selalu berubah-ubah. Selain itu, surat penangkapan dan penggeledahan baru diterimanya dua hari setelah berada dalam tahanan. Kuncoro akhirnya divonis penjara selama tujuh bulan dengan tuduhan menangkan benih tanpa izin. Dalam pemeriksaan, tidak pernah dapat dibuktikan apa hubungan antara Kuncoro dengan Kelompok Suwoto-Haryanto terkait kasus pemalsuan benih PT. BISI tersebut.

1.3. Kasus Pertambangan Haruku (Haruku, Maluku Tengah)

Kasus ini terjadi pada 1997 dimulai dengan adanya kegiatan pertambangan di Desa Haruku oleh PT. Antam bekerjasama dengan perusahaan asal Kanada. Kegiatan eksplorasi ini dilakukan tidak dengan seijin warga sekitar. Pihak perusahaan hanya meminta ijin kepada kepala desa dan proses itu tidak disebarluaskan kepada warga.

Salah seorang warga, Samuel Latupapua, tidak menerima lahan di desanya dieksplorasi. Lalu, Samuel Latupapua berusaha melaporkan kegiatan ini ke pihak Kepolisian. Namun, pihak Kepolisian tidak percaya dengan laporan tersebut dan meminta Samuel untuk menyerahkan bukti bahwa telah terjadi penambangan. Keesokan harinya, Samuel mengambil kabel sebagai bukti telah terjadi eksplorasi di lahannya.

Sebelum Samuel menyerahkan bukti kabel tersebut, Kepolisian menangkap Samuel dengan tuduhan melakukan pencurian. Polisi mengenakan Pasal 362 KUHP kepada Samuel.

Pada saat penangkapan maupun penyitaan barang bukti tidak disertai oleh surat penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Samuel kemudian menempuh mekanisme Pra-peradilan. Permintaan Pra-peradilan Samuel dinyatakan tidak diterima. Terhadap perkara pokoknya, Samuel akhirnya dipidana selama empat bulan penjara. Jumlah yang sama dengan masa penahanan yang telah dijalani.

1.4. Kasus Adlun Fikri (Ternate, Maluku Utara)

Pada 26 september 2015, Adlun Fikri berkendara melintasi ruas jalan Pasar Gamalama. Ia kemudian dicegat oleh polisi lalu lintas yang sedang melakukan razia perlengkapan berkendara. Polisi tersebut merampas kunci kontak sepeda motor dan Adlun Fikri mencoba untuk melawan dengan mengatakan sepeda motor itu miliknya dan jangan diambil kemudian sepeda motor itu diparkirkan.

Pada saat itu, Adlun Fikri tidak membawa perlengkapan surat-surat kendaraan bermotor. Ia mencoba menghubungi temannya lewat telepon untuk membawakan surat-surat tersebut tetapi telepon tidak diangkat. Kemudian, saat Adlun Fikri kembali, ia melihat sepeda motornya sudah dibawa ke pos polisi lalu lintas.

Di dalam pos tersebut telah banyak orang yang mengantre. Adlun Fikri mulai berpikir bahwa razia yang dilakukan tidak resmi/ilegal. Menurut undang-undang, apabila terdapat pemeriksaan kelengkapan, petugas wajib memberi tanda pada jarak 100 meter di depannya. Melihat banyak orang yang antre, ia langsung menyalakan *video recorder*.

Sambil merekam, Adlun Fikri menanyakan kepada salah seorang anggota polisi, "*Pak, kalau pelanggaran spion itu kena undang-undang apa?pasal berapa?Dan dendanya berapa?*". Polisi tersebut hanya mengatakan, "*itu dendanya Rp250,000,-*".

Adlun Fikri melihat ke dalam pos, terdapat tiga orang yang duduk dan diperiksa. Ia mendekat dan mulai merekam tanpa sepengetahuan polisi. Saat itu, seorang polisi menjelaskan kepada salah satu pelanggar, "*bapak ini pelanggarannya banyak, tidak pakai helm dan tidak memiliki SIM, saya kasih bapak pasal yang paling rendah, SIM. Jadi, kalau bapak mau ikut sidang di pengadilan harus membayar sekitar Rp1000.000. Kalau disini, bapak hanya membayar denda Rp115.000 saja*".

Hal itu menimbulkan kecurigaan Adlun Fikri. Pelanggar tersebut meletakkan uang di atas meja dan polisi tersebut menulis sesuatu, seperti blangko tilang atau sejenisnya sambil bertanya, "*Pelat nomor bapak berapa?*"Bapak itu menjawab, "*lupa*". Kemudian, polisi mengatakan, "*tulis nomor sembarang saja ya*".

Adlun Fikri mematikan videonya dan pergi. Malam harinya, ia pulang ke rumah dan mengunggah video tersebut ke *youtube* dan media sosial.

Pada keesokan harinya, Adlun Fikri pergi ke kantor Satlantas Polres Ternate untuk mengurus SIM dan motor. Disana ia sempat ditanyai soal video yang diunggah tetapi karena takut Adlun Fikri menyangkalnya. Polisi yang ada di dalam video tersebut datang dan menahan tangan Adlun Fikri. Ia kemudian dibawa ke ruangan Kasat Lantas. Adlun Fikri diinterogasi dan disuruh menghapus video tersebut.

Kasat Lantas lalu berkoordinasi dengan Kapolres. Sekembalinya dari Polres, Kasat Lantas mengatakan bahwa kasus ini harus diproses karena telah mencemarkan nama baik institusi kepolisian. Hari itu juga Adlun Fikri dibuat laporan polisi dan semua barangnya disita. Ia kemudian dimasukkan ke dalam tahanan. Saat itu, seorang anggota

Sabhara datang dan menyuruhnya *push-up* serta memukul dan menendang rusuknya berkali-kali.

Pada saat pemeriksaan, Adlun Fikri tidak didampingi oleh penasehat hukum. Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Adlun Fikri berlangsung hingga malam. Berita acara semua pemeriksaan tidak pernah diberikan ke Adlun Fikri.

Adlun Fikri diperkarakan oleh pihak Kepolisian karena menyebarkan video yang menunjukkan anggota polisi yang diduga akan menerima suap. Anggota polisi yang ada dalam video tersebut kemudian melaporkan Adlun dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan itu kuat dugaan didasarkan pada motif untuk membalas dendam kepada Adlun.

1.5. Kasus Bachtiar Sinjai (Sinjai, Sulawesi Selatan)

Kasus Bachtiar bin Sabang dimulai saat adanya klaim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap tanahnya dan tanah beberapa warga Turungan Baji, Sinjai Barat, pada 2006. Menyikapi hal tersebut, Bachtiar bin Sabang melakukan konsolidasi dengan masyarakat Desa Turungan Baji untuk menolak klaim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang memasukkan tanah mereka sebagai kawasan hutan produksi. Bachtiar dan warga melakukan serangkaian demonstrasi di DPRD Sinjai dan usaha mereka berhasil "menunda" adanya tindakan lanjutan dari pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Beberapa tahun berselang, tepatnya pada 2011, Bupati Sinjai mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2011, yang intinya tetap mengklaim tanah Bachtiar, dkk berada di lokasi hutan produksi terbatas Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Kondisi ini bertahan seperti biasa sampai pada 28 Oktober 2013, tiba-tiba Bachtiar dipanggil oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka pada 29 Januari 2014 dengan tuduhan melakukan tindak pidana "*menebang pohon didalam kawasan hutan produksi terbatas tanpa izin dari pihak yang berwenang*".

Proses berlangsung hanya sebatas pemanggilan oleh pihak Kepolisian. Sampai kemudian pada 12 Oktober 2013, Bachtiar, dkk melakukan konsolidasi dan lokakarya untuk pemetaan partisipatif wilayah adat Turungan Baji yang dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sinjai, Desa Bontosalama, Desa Teresa, dan Desa Turungan Baji. Dalam pertemuan itu, turut dibahas maraknya "kriminalisasi" dan intimidasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan terhadap warga yang mempertahankan tanahnya. Keesokan harinya, 13 Oktober 2014, Bachtiar ditangkap oleh pihak kepolisian dan proses hukumnya kembali berlanjut.

1.6. Kasus Daeng Toro (Takalar, Sulawesi Selatan)

Bermula dari penggunaan lahan masyarakat Takalar oleh perusahaan yang didasarkan pada kontrak selama 25 Tahun. Kontrak tersebut akan habis pada 2006 dan sempat ada pembicaraan dari pihak perusahaan bahwa ada dua pilihan: apabila perusahaan sanggup membayar, maka perusahaan akan membeli lahan milik warga sedangkan apabila tidak, perusahaan akan mengembalikan lahan warga.

Warga Takalar sepakat dengan pembicaraan tersebut. Dengan alasan untuk memudahkan proses, melalui kepala desa, bukti kepemilikan warga dikumpulkan. Tindakan pengumpulan bukti kepemilikan ini ternyata menjadi modus operasi pihak perusahaan untuk menguasai lahan warga.

Dalam rangka menuntut kejelasan terkait status lahan warga yang ditempati perusahaan, warga melakukan aksi dikantor DPRD tetapi tidak mendapat respon. Begitu

juga dengan tidak adanya kejelasan apakah perusahaan akan membeli lahan atau tetap menyewa. Tercatat sejak 2009 hingga saat ini, setiap aksi warga selalu dihadapi dengan represif oleh aparat penegak hukum bahkan sampai ada warga yang menjadi korban penembakan.

Warga juga dihadapkan dengan proses hukum dimana para warga diproses hukum dengan tuduhan penyerobotan lahan. Melalui tuduhan ini, banyak warga yang berakhir di penjara untuk menjalani hukuman dengan lama hukuman yang bervariasi mulai dari 5 hingga 11 bulan.

Motif pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi) yang terlihat dalam kasus ini adalah adanya keinginan perusahaan untuk menguasai lahan para warga untuk kelanjutan bisnisnya. Perusahaan menggunakan kepala desa dan kepolisian sebagai alat untuk membungkam warga menyuarakan penolakan terhadap perampasan lahan milik mereka.

Tuduhan penyerobotan lahan yang ditujukan kepada para warga adalah tuduhan yang mengada-ada karena pada dasarnya lahan tersebut adalah lahan milik mereka sendiri.

1.7. Kasus Eni Umbas (Manado, Sulawesi Utara)

Eni Umbas adalah pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Manado sejak 1994. Pada 2011, Eni Umbas dipercaya sebagai Bendahara di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan oleh walikota. Ternyata Walikota Manado memiliki maksud dibalik pengangkatan Eni Umbas sebagai Bendahara. Semenjak menjadi Bendahara, Eni Umbas diarahkan untuk selalu tutup mulut atas setiap kebijakan yang diambil dan juga pengeluaran tidak wajar oleh walikota.

Selama hampir sembilan bulan menjabat sebagai bendahara, Eni hanya ditugaskan untuk sekadar menandatangani kuitansi tanpa mengetahui pengeluaran tersebut untuk keperluan apa. Salah satu pengeluaran yang tidak wajar adalah dikeluarkannya dana untuk kepentingan pribadi dan partai politik Walikota, yaitu untuk Musyawarah Daerah Partai Demokrat di Hotel Peninsula, Manado.

Eni saat itu diminta untuk berkoordinasi dengan kepala dinas dan pengusaha. Atas hal ini, Walikota Manado mengatakan kepada Eni bahwa hal ini adalah kebijakan walikota dan jangan mencoba mengganggu program pemerintah.

Tidak tahan melihat tindakan-tindakan walikota, Eni melaporkan Walikota Manado ke Polda dan Kejaksaan tetapi tidak ada tindak lanjut. Eni pun kemudian melaporkan temuannya ke KPK dan hal tersebut diketahui oleh pihak walikota. Atas laporannya, Eni dilaporkan balik oleh pihak walikota melalui sesama pegawai negeri sipil teman kerja Eni dengan tuduhan penggelapan. Penggelapan yang dituduhkan kepada Eni adalah tuduhan yang sama dengan yang Eni laporkan ke KPK, yaitu adanya penggunaan dana yang belum cair dan tidak ada SKPD-nya.

Setelah melaporkan Eni, Walikota Manado memintanya untuk mencabut laporan di KPK dan memintanya melakukan konferensi pers untuk membersihkan nama baik walikota dan menunjuk orang lain sebagai tumbal atas segala pengeluaran-pengeluaran tidak wajar yang telah terjadi. Ia diiming-imingi akan disekolahkan ke Australia tetapi Eni menolaknya.

Atas penolakan tersebut, satu minggu kemudian Eni diberhentikan secara tidak hormat dengan alasan telah merugikan keuangan negara dan tidak pernah masuk kantor selama sepuluh bulan. Padahal Eni baru menjabat sebagai bendahara selama hampir 9 bulan.

Setelah diberhentikan, Eni tetap mengupayakan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi Walikota dengan menggelar demonstrasi di Kejaksaan dan kantor Pemkot Manado.

Saat melakukan aksi demonstrasi, Eni ditangkap oleh Kepolisian dan dibawa ke Rumah Tahanan Malebeng atas dugaan tindak pidana penggelapan yang dulu pernah ia laporkan dan sekaligus dilaporkan. Sebagai catatan, kasus penggelapan yang menempatkan Eni sebagai terlapor sudah pernah dihentikan penyidikannya oleh Polda Sulawesi Utara tetapi ternyata dibuka kembali.

Setelah ditangkap, proses berlangsung cepat, beberapa hari kemudian perkara dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan masuk ke tahap persidangan. Eni akhirnya divonis enam bulan penjara. Selain berhadapan dengan penjara, Eni juga dihadapkan pada teror-teror, seperti diantaranya penculikan terhadap anaknya sampai dua kali, pencekalan di bandara saat akan melapor ke Jakarta, dan ditodong oleh preman suruhan walikota.

1.8. Kasus Sultoni (Jakarta)

Sultoni bekerja sebagai petugas *security* di Ancol. Pada 2002, Sultoni memimpin aksi para pekerja untuk menuntut status hubungan kerja tetap kepada pihak pengusaha. Aksi pertama yang mereka lakukan adalah aksi mogok kerja dari pagi sampai malam. Aksi berikutnya yang direncanakan adalah aksi demonstrasi di kediaman Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutiyoso.

Sebelum aksi demonstrasi di kediaman Sutiyoso dilakukan, Sultoni diminta oleh pihak kepolisian untuk mengurungkan niatnya. Namun, ia tetap bersikeras melanjutkan aksinya jika tuntutan para pekerja tidak dipenuhi. Akibatnya, Sultoni dan beberapa kawan pekerjanya ditetapkan sebagai tersangka melakukan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP.

Akibat adanya proses hukum terhadap Sultoni dan beberapa kawannya, aksi yang sedianya dilakukan di kediaman Gubernur Sutiyoso, tidak jadi dilakukan. Bukan hanya karena Sultoni disibukkan dengan proses pemeriksaan, akan tetapi beberapa kawannya yang juga diperiksa mengalami penurunan mental. Sampai dengan saat ini, proses hukum terhadap Sultoni tidak pernah dilanjutkan. Meskipun demikian, statusnya selaku tersangka di dalam proses penyidikan juga tidak pernah dihentikan.

1.9. Kasus Noorhayati (Paser, Kalimantan Timur)

Dalam kasus ini Noorhayati, selaku pemimpin ritual adat Belian Paser dituduh melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara karena Merintang atau Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan dari Pemegang IUP atau IUPK.

PT. Kideco Jaya Agung melaporkan Noorhayati, salah satu warga ahli waris pemilik lahan, yang tengah bersengketa dengan perusahaan ini ke Polda Kalimantan Timur. Noorhayati bersama dengan warga Desa Songka melakukan ritual adat Belian Paser di lahan yang tengah dipersengketakan antara ahli waris lahan dengan perusahaan. Noorhayati dan warga yang menjalankan ritual adat Belian Paser dituduh merintang dan mengganggu kegiatan usaha pertambangan perusahaan.

Ritual adat yang dimulai pada 16 Juni 2012 ini berlangsung selama lima hari di atas lahan milik ahli waris yang berada tepat di kawasan tambang PT. Kideco Jaya Agung. Upacara adat dilakukan sebagai bentuk tolak bala karena lahan dirampas dan

keseimbangan kosmologi dan ekologis terganggu. Celakanya, kepolisian tanpa kehati-hatian justru memproses laporan perusahaan terhadap ritual adat masyarakat tersebut.

Pada 2009, perusahaan dituduh melakukan perampasan lahan seluas 598 Ha milik ahli waris. Perampasan itu mendapat penjagaan ketat aparat Polres Paser. PT. Kideco Jaya Agung juga telah menggugat keabsahan kepemilikan lahan secara perdata. Hakim menolak gugatan mereka dan menerima sebagian eksepsi tergugat (ahli waris) pada 30 Mei 2013 melalui putusan nomor 23/Pdt.G/2012/PN.TG.

Penggunaan aparat Kepolisian secara berlebihan dan tidak wajar sangat terlihat dalam kasus ini. Aparat kepolisian kerap kali menjaga lahan demi kepentingan PT. Kideco Jaya Agung. Bahkan dalam setiap persidangan, sedikitnya 70 orang personil Kepolisian berikut pasukan bersenjata terlihat berbaris di depan Pengadilan Negeri Tahan Grogot.

Noorhayati, ahli waris dan salah satu pemimpin kelompok adat Paser, telah diputus bersalah dengan hukuman percobaan. Noorhayati dan warga kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Samarinda.

1.10. Kasus Long Isun (Kutai Barat, Kalimantan Timur)

Polres Kutai Barat menetapkan Theodorus Tekwan Ajat sebagai tersangka berdasarkan laporan dari Juhrianto, Direktur Produksi PT. Kemakmuran Berkah Timber (PT. KBT). Perusahaan itu menuduh Tekwan melakukan perampasan terhadap aset perusahaan berupa *chainsaw* dan kunci traktor. Tekwan ditahan sejak 30 Agustus 2014 hingga 15 Desember 2014. Lalu dilepas dengan status wajib lapor hingga sekarang.

Senin, 10 Februari 2014, Lembaga Adat Kampung Long Isun mengirim surat penolakan kepada Manajer PT. KBT dengan alasan bahwa berdasarkan surat pernyataan Penolakan Dewan Adat, Perangkat Kampung, dan Tokoh-Tokoh masyarakat, secara umum menolak kehadiran perusahaan dalam wilayah mereka dengan alasan hutan dan tanah akan gundul dan merusak alam, menimbulkan bahaya banjir, merusak lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, serta masyarakat memiliki hak atas tanah dan wilayah.

Pada 20 Mei 2014, Perangkat Kampung dan Lembaga Adat mengutus sebuah tim yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkembangnya informasi bahwa PT. KBT telah merambah hutan yang masuk dalam wilayah kampung. Tim menemukan bahwa pekerja PT. KBT sedang melakukan penebangan kayu dalam wilayah Long Isun. Kemudian, para pekerja sepakat untuk menyerahkan secara sukarela kunci traktor dan kunci *chainsaw* kepada tim untuk dibawa/dititipkan di lembaga adat.

Tindakan itu disambut oleh Polresta Kutai Barat yang mengeluarkan surat pemanggilan kepada Lusang Aran (Kepala Adat Long Isun), P.Djuan Hajang (Petinggi Kampung Long Isun), dan Theodorus Tekwan Ajat, untuk diperiksa sebagai saksi atas laporan Juhrianto, Manajer Lapangan PT. KBT. Ketiganya tidak hadir dengan alasan sedang musim menebas ladang.

Pada 29 Agustus 2014, aparat Polres Kutai Barat menjemput secara paksa Kepala Adat Lusang Aran dan Theodorus Tekwan Ajat di Kampung Long Isun. Lusang Aran dijemput di rumahnya sementara Theodorus Tekwan Ajat dijemput pada saat sedang bekerja di ladangnya pukul 15.00 WITA. Aparat kepolisian berjumlah lima belas orang bersenjata lengkap. Esok harinya, Tekwan dinyatakan sebagai tersangka setelah diperiksa selama sembilan jam dan langsung ditahan.

Polisi melakukan rekonstruksi/reka ulang tentang bagaimana cara Tekwan mengambil kunci traktor dan *chainsaw*. Tekwan tidak bisa memperagakan karena tidak pernah

melakukan perampasan dan pengancaman. Dari lima orang warga Long Isun yang dipanggil, hanya dua yang diperiksa. Tiga orang lainnya tidak diperiksa dengan alasan yang tidak jelas.

Tekwan pernah ditawarkan oleh pelapor untuk bekerja di PT. KBT, dengan syarat mengaku salah dan berjanji untuk tidak lagi “mengganggu” aktivitas perusahaan. Tekwan menolak tawaran tersebut. PT. KBT telah mencabut laporan atas Tekwan. Namun, penyidik masih tetap meneruskan penanganan kasus itu dan hingga kini Tekwan masih berstatus tersangka tanpa ada kejelasan mengenai kelanjutan kasus tersebut.

1.11. Kasus Mupit (Berau, Kalimantan Timur)

Mupit Datusahlan, seorang warga Kabupaten Berau, dituduh melanggar Pasal 162 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Ia dianggap merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan PT. Kaltim Jaya Bara (KJB).

Pada 28 Agustus 2014, PT. KJB diduga telah melakukan penyerobotan lahan milik warga atas nama Mupit (korban) yang berada di Kampung Labanan, Kabupaten Berau. Akibat tindakan sewenang-wenang tersebut, Mupit sempat menutup akses terhadap lahan miliknya yang telah dijadikan jalan oleh pihak perusahaan.

Masih dalam upaya mempertahankan lahannya, pada 4 September 2014, Mupit mengadakan PT. KJB ke Kepolisian Sektor Teluk Bayur. Laporan tersebut hanya ditindaklanjuti melalui proses mediasi antara korban dengan PT. KJB terkait perihal pembebasan lahan. Kemudian hari, Polsek Teluk Bayur menerbitkan Surat Pemanggilan Pemeriksaan atas nama Mupit sebagai tersangka.

Meskipun tidak pernah ditahan, status Mupit hingga kini masih tersangka. Belum ada kejelasan mengenai keberlanjutan proses yang sedang dihadapi.

2. Penyiksaan (*Torture*)

2.1. Kasus Mappipa (Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur)

Dalam kasus ini kurang lebih 23 orang penduduk Dusun Mappipa, Sabu Barat, Nusa Tenggara Timur disiksa oleh aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Sabu Barat. Penyiksaan diduga dilakukan sebagai bentuk balas dendam dan upaya memeras pengaduan dari para korban oleh pihak kepolisian.

Peristiwa itu dipicu oleh kabar hilangnya Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Sabu Timur, Aipda (Anumerta) Bernadus Djawa, di kawasan kampung Mappipa. Saat itu, Bernadus Djawa sedang mencari Kale Kia, seorang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus pencurian kambing milik warga Kecamatan Sabu Timur. Dari informasi yang diperoleh, sebelumnya seorang warga Mappipa, Barnabas Hawu, datang membawa pistol ke desa tersebut. Saat warga menanyakan asal-muasal pistol tersebut, Barnabas menjawab bahwa pistol tersebut dirampas dari orang yang tidak dikenal. Kepala Desa Mappipa, Seso Sulijaya Suyono, menyarankan agar pistol tersebut dibawa ke pos polisi terdekat.

Namun, niat baik untuk mengembalikan pistol tersebut justru berbuntut dengan kedatangan Kapolsek dan Koramil serta anggotanya dengan senjata lengkap ke Desa Mappipa pada 31 Maret 2012. Saat itu, para warga sedang berkumpul di rumah Anus Radja untuk melayat. Seorang warga, Markus Huma, dipukul oleh polisi hingga gigi palsunya rontok. Sementara itu, Daniel Lomi, ditikam dengan pisau oleh polisi di bagian lutut, ditendang pada bagian pinggang, serta dipukul wajahnya karena dianggap menantang anggota polisi.

Setelah itu, polisi masuk ke dalam rumah serta memeriksa isi rumah untuk mencari anggota polisi yang hilang. Sesu Sulijaya Suyono, selaku kepala desa berdasarkan perintah dari Kapolsek Sabu Barat, AKP Tomy Wila Huky, meminta warga untuk membantu Polisi dan TNI mencari anggota polisi yang hilang. Warga kemudian berpecah menyusuri kampung tersebut dan setelah beberapa (sekitar pukul 19.00 WITA), anggota Polisi yang hilang, Aipda Anumerta Bernadus Djawa, akhirnya ditemukan telah tewas di dasar jurang.

Polisi memerintahkan semua warga (sekitar 18 orang) yang ikut dalam pencarian berkumpul lalu nama mereka satu-persatu dicatat. Saat itu, Polisi langsung memborgol tangan Rafael Hawu, lalu memukul, menggulingkan, menyeret, menginjak, dan membantingnya ke tanah. Polisi membawa warga kembali ke rumah duka Anus Radja. Setelah itu, mayat personil polisi Aipda (Anumerta Bernadus) Djawa, dibungkus dengan kain yang diberikan warga lalu dinaikkan ke dalam mobil bersama dengan sebuah batu ukuran besar yang diduga sebagai barang bukti. Bersamaan dengan itu, 18 warga tersebut juga diangkut ke kantor Polsek Sabu Barat.

Warga yang diduga terlibat dalam pembunuhan Aipda (Anumerta) Bernadus Djawa ditahan di Polsek Sabu Barat. Menurut kesaksian Saul Kanni (seorang tahanan), selama proses interogasi, para warga mengalami penyiksaan dengan cara dipukul, ditelanjangi, tidak diberi makanan dan minuman, hingga tidak diperkenankan ke kamar mandi. Polisi juga memotong bulu kemaluan para tahanan kemudian mencampurnya dengan air seni (kencing) para tahanan dan memaksa mereka meminumnya.

Selain itu, air seni yang dipaksa untuk diminum oleh para tahanan juga telah dicampur dengan pasir dan minyak tanah. Tindakan itu diperintahkan oleh Kapolsek Sabu Barat dan berlangsung selama dua hari (dua malam) berturut-turut. Pada hari ketiga, anggota Polisi membawa air asin (air laut) lalu mengguyurkan ke tubuh para tahanan. Kondisi seperti itu dialami oleh para tahanan selama 12 hari berada di dalam sel Polsek Sabu Barat.

Polsek Sabu Barat juga menutup akses keluarga para tahanan dengan alasan proses penyidikan sedang berlangsung. Pada 11 April 2012, para pendeta yang mengunjungi Polsek Sabu Barat untuk melihat dan mendoakan para tahanan dihalang-halangi oleh Polisi. Polisi hanya mengeluarkan tiga orang tahanan untuk ikut dalam doa bersama di areal parkir Polsek Sabu Barat dengan alasan keamanan.

Para warga kemudian dipindahkan ke Polres Kupang pada 12 April 2012. Di tempat tersebut, mereka ditahan selama 43 hari sebelum akhirnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kupang untuk ditahan selama 23 (dua puluh tiga) hari. Pada 6 Juni 2012, mereka kembali ditahan di Polres Kupang hingga 29 Juli. Kemudian dibebaskan karena tidak terbukti terlibat dalam kematian Kani Reskrim Polsek Sabu Timur, Aipda (Anumerta) Bernadus Djawa.

Kasus ini menggambarkan tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dengan bentuk penyiksaan. Para korban penyiksaan sempat mengalami "kriminalisasi", yaitu saat mereka ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian tanpa bukti permulaan yang cukup bahkan diduga pihak kepolisian mengetahui bahwa mereka bukan pelaku pembunuhan Kani Reskrim Polsek Sabu Timur, Aipda (Anumerta) Bernadus Djawa.

2.2. Kasus Mahasiswa UNM (Makassar, Sulawesi Selatan)

Ihwan Kaddang, Rusmadi, Wahyu Khaeruddin, dan Nasrullah ditangkap bersama sekitar 40 orang lainnya saat melakukan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum di

Kampus Universitas Negeri Makassar (UNM). Tuntutan mahasiswa pada saat itu adalah penolakan kenaikan BBM.

Penangkapan para massa aksi dimulai sejak tiba-tiba Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Makassar terkena busur panah. Para mahasiswa yang menjadi peserta aksi ditangkap secara acak oleh pihak kepolisian dan dibawa menggunakan kendaraan taktis ke Kantor Polrestabes Makassar. Didalam mobil para mahasiswa ditendang dan dipukuli menggunakan tameng.

Saat berada di Polrestabes Makassar, mereka dikumpulkan dan dipaksa mengakui telah melempar batu ke aparat saat aksi demonstrasi sedang berlangsung. Aparat juga memaksa para mahasiswa agar mereka mengaku sebagai pelaku penembak busur kepada Wakapolrestabes Makassar. Dua orang dari mahasiswa tersebut, Wahyu Khaeruddin dan Nasrullah, diperiksa secara khusus dan dipaksa mengakui bahwa dia berada dalam video peristiwa yang diperlihatkan olah anggota polisi yang melakukan pemeriksaan.

Saat pemeriksaan, Wahyu dan Nasrullah ditodong pistol di bagian paha. Proses hukum terhadap para mahasiswa berlanjut sampai akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Dalam kasus ini terdapat penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam bentuk penyiksaan. Para mahasiswa disiksa agar bersedia mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

2.3. Ismail (Jakarta)

Ismail adalah seorang pekerja *outsourcing* yang bertugas sebagai koordinator pengisian uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Bank Mandiri. Pada Juli 2014, Ismail ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian uang di salah satu unit ATM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Sangkaan pencurian kepada Ismail didasarkan pada adanya selisih jumlah uang sebesar 200 juta rupiah. Kamera CCTV menunjukkan tidak ada tanda-tanda Ismail melakukan pencurian.

Peristiwa selisih jumlah uang di ATM kerap terjadi. Di kasus-kasus sebelumnya, staf pengisian ATM diminta untuk bertanggung jawab mengganti selisih jumlah uang tanpa ada proses hukum. Proses hukum terhadap Ismail diduga karena jumlah selisih uang mencapai 200 juta rupiah. Proses hukum terhadap Ismail diduga dilakukan agar ada orang yang dapat bertanggungjawab secara pidana atas peristiwa tersebut.

Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Ismail tanpa didahului dengan Surat Pemanggilan. Saat diperiksa di kantor kepolisian, Ismail mengalami penyiksaan. Oleh polisi pemeriksa, Ismail diperintahkan untuk membuka pakaian, ditampar, ditendang, dipukul dengan menggunakan papan kursi di bagian kepala, dibanting dengan tangan terborgol, diremas kemaluannya, dan dipaksa mengaku sembari diacungkan pistol ke arahnya. Polisi pemeriksa juga mengintimidasi Ismail dengan mengatakan, "*sudah lama gak mukulin orang nih*" dan "*di sini sudah banyak yang mati, sudah kamu mengaku saja*".

2.4. Kasus Afrisca dan Zainal JIS (Jakarta)

Afrisca dan Zaenal bekerja sebagai petugas kebersihan pada Jakarta International School (JIS) dengan status hubungan kerja *outsourcer*. Pada 3 April 2014, Afrisca & Zaenal bersama empat orang petugas kebersihan lainnya (Agun Iskandar, Virgiawan, Syahrial, dan Azwar) ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dengan tuduhan telah melakukan kekerasan seksual kepada salah seorang murid JIS yang merupakan anak di bawah umur.

Mereka kemudian ditetapkan sebagai tersangka melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis bersalah kepada para terdakwa dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Putusan tersebut kemudian dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

Awal tuduhan adanya kekerasan seksual kepada anak berasal dari laporan ibu sang anak kepada Kepala Keamanan JIS. Saat pihak JIS menunjukkan 31 foto, anak tersebut menunjuk pada keenam petugas kebersihan. Anak tersebut kemudian diperiksa secara medis oleh Laboratorium SOS Medika dan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang menyatakan tidak menemukan luka atau kekerasan pada dubur atau lubang pelepas. Sementara pemeriksaan oleh Rumah Sakit Pondok Indah beberapa hari kemudian, menyimpulkan bahwa terdapat luka lecet dan nanah pada anus atau *rectum* korban.

Berdasarkan kesimpulan medis tersebut, pihak Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian (toilet JIS), tanpa pemberitahuan resmi kepada pihak JIS dan tanpa penandatanganan berita acara. Kepolisian selanjutnya melakukan penangkapan kepada keenam petugas kebersihan.

Saat dilakukan penangkapan, awalnya Afriska dan Zainal dijemput untuk bekerja. Namun, di tengah perjalanan, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa tanpa didahului dengan penyampaian surat panggilan pemeriksaan maupun surat penangkapan.

Afriska sempat diperbolehkan pulang keesokan harinya dan bekerja seperti biasa. Namun, seminggu kemudian, Afriska ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan penahanan. Sementara, petugas kebersihan lainnya termasuk Zainal, dikenakan penahanan sejak hari mereka diperiksa untuk pertama kali.

Zainal dan tersangka lainnya (laki-laki), mengalami penyiksaan berat selama menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya untuk mengakui telah melakukan kekerasan seksual. Sementara itu, Afriska mengalami penyiksaan mental dan perbuatan lain yang merendahkan martabat. Banyak memar dan luka ditemukan ditubuh dan wajah Zainal saat ditemui oleh keluarganya. Salah satu tersangka lain yang bernama Azwar bahkan tewas di toilet Polda dengan keterangan resmi dari Polda yang menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena meminum cairan pembersih.

Dalam proses persidangan, para petugas kebersihan yang menjadi terdakwa sempat mencabut pengakuan yang mereka buat selama proses penyidikan, dengan alasan bahwa pengakuan tersebut diberikan dibawah tekanan dan takut kepada penyidik akibat penyiksaan. Penuntut Umum serta hakim pun sebenarnya tidak memiliki bukti yang kuat untuk menjatuhkan vonis kepada para terdakwa. Terutama mengenai ada tidaknya peristiwa pidana dalam perkara tersebut, dan mengenai hubungan kausalitas antara peristiwa dengan kesalahan para terdakwa.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan keterangan medis antara Laboratorium SOS Medika, RS Cipto Mangunkusumo, dan RS Pondok Indah. Selain itu, tidak ada satupun bukti kuat yang menunjukkan bahwa peristiwa tersebut dilakukan oleh para terdakwa, kecuali berdasarkan pengakuan dibawah penyiksaan yang telah dicabut kembali oleh para terdakwa di dalam persidangan. Namun karena pemberitaan media yang menyedot perhatian publik secara luas, kepolisian tetap memaksakan penyidikan

yang dilanjutkan dengan penuntutan dan vonis bersalah kepada para terdakwa (petugas kebersihan) tersebut.

2.5. Kasus Ikhsan Darmawan (Deli Tua, Sumatera Utara)

Ikhsan Darmawan Lubis (Wawan), karyawan PT. Sumber Tirta Nusantara, ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Rhama Dahniar (21 tahun). Tuduhan terhadap Wawan didasarkan pada kedekatan antara Wawan dengan Rhama. Wawan diketahui sebagai pihak yang memasukan Rhama di perusahaan di mana mereka bekerja. Wawan juga dikenal sebagai tetangga yang tinggal tidak jauh dari Rhama dan sering membantu, seperti memberi makanan.

Pada 29 Mei 2015, Ikhsan Darmawan Lubis ditetapkan sebagai tersangka atas Laporan Polisi yang dibuat oleh Syamsul Bahri, dengan STTPL Nomor: LP/926/K/V/SPKT/Sek Delta, tertanggal 29 Mei 2015. Kemudian pada tanggal itu juga pihak Kepolisian Sektor Deli Tua langsung mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan terhadap Ikhsan Darmawan Lubis dengan Surat Nomor: SP - Kab/334/V/2015/Reskrim. Surat Perintah Penahanan dengan Surat Nomor: SP-Han/174/V/2015/Reskrim, tertanggal 30 Mei 2015.

Terbitnya surat penangkapan dan penahanan ini terkesan sangat terburu-buru, tidak didasari dengan alat bukti yang jelas, serta tanpa mempertimbangkan fakta yang ada. Berdasarkan hasil diskusi Gelar Perkara pada 7 September 2015, diduga kasus ini terjadi karena polisi kurang profesional atau tidak ingin kesulitan mengungkap tindak pidana yang dilaporkan. Dugaan ini semakin kuat karena pada saat pemeriksaan sebagai tersangka, Ikhsan Darmawan Lubis yang disangkakan oleh pihak kepolisian melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara tidak didampingi oleh penasehat hukum.

Hal ini ditandai dengan tidak diperkenalkannya keluarga dan penasehat hukum menemui Wawan yang ditahan dan diperiksa oleh Kepolisian Sektor Deli Tua terhitung sejak 29 Mei-02 Juni 2015. Menurut keterangan keluarga, Wawan disiksa dan diancam dengan ditodong pistol agar mengaku membunuh Rhama.

Selain itu, bukti-bukti yang ditemukan KontraS Sumatera Utara sebagai pendamping dan keluarga tidak dianggap oleh polisi karena pengakuan Wawan yang diperoleh dari penyiksaan tersebut. Berdasarkan investigasi yang dilakukan KontraS Sumatera Utara, pada 29 Mei 2015, dimana Rahmah Daniar (21 tahun) meninggal dunia sekitar pukul 16.00 WIB, Ikhsan Darmawan Lubis tercatat berada di pabrik tempatnya bekerja terhitung sejak pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB. Hal ini dibuktikan dengan (1) rekaman CCTV di pabrik tempat wawan bekerja, (2) catatan kerja proses produksi *quality control* yang di keluarkan oleh PT. Sumber Tirta Nusantara tempat Ikhsan Darmawan Lubis bekerja, dan (3) surat pernyataan karyawan PT. Sumber Tirta Nusantara yang pada intinya menyatakan bahwa pada 29 Mei 2015, Ikhsan Darmawan Lubis pada pukul 08.00 - 17.00 WIB, berada di pabrik tempatnya bekerja dan tidak pernah meninggalkan lokasi pabrik, termasuk pada jam istirahat (pukul 12.00-13.00 WIB).

Polisi juga membatasi akses terhadap berkas-berkas perkara kepada keluarga Wawan. Pada tahap pra-penuntutan, terjadi beberapa penolakan berkas oleh Kejaksaan. Alasan lainnya adalah penggunaan saksi-saksi, yaitu rekan satu sel Wawan yang ditahan karena kasus begal dan tidak diterimanya saksi-saksi yang meringankan. Saksi-saksi dari perusahaan juga mengalami intervensi oleh oknum polisi hingga tiga orang saksi dipecat oleh perusahaan.

3. Pemaksaan atau Penggunaan Hukum Secara Berlebih

3.1. Kasus Amin dan Irwanto (Mataram, Nusa Tenggara Barat)

M. Amin, pelajar berusia 18 (delapan belas) tahun, dituduh terlibat dalam kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap Ahmad Isroi, yang mana sebelumnya telah melakukan pengeroyokan terhadap M. Amin dan kedua temannya.

Kasus ini bermula pada 17 Januari 2015, Amin dan kedua kawannya, Irwanto dan Azmi, berencana menghadiri perayaan Maulid Nabi di Desa Monjok. Ketiganya pergi menggunakan dua sepeda motor. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan tiga orang pemuda yang sedang mabuk, yaitu Ahmad Isroi (Alm), Junardi Arman (Terpidana), dan Andi (Terpidana). Karena berselisih paham, ketiga pemuda yang sedang mabuk ini menyerang Amin, dkk. Azmi kemudian berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, meninggalkan Amin, Irwanto, dan ketiga pemuda yang menyerangnya.

Perkelahian dua lawan tiga ini berlanjut dan berhenti setelah sebuah mobil lewat dan membunyikan klakson. Salah seorang pelaku pengeroyokan, yaitu Ahmad Isroi saat itu terpeleket dan jatuh ke dalam lubang yang di tengah jembatan hingga jatuh ke dalam jurang. Rekannya, Junardi Arman, berteriak bahwa Ahmad Isroi terjatuh ke bawah jembatan. Seketika itu, Amin berhenti memukuli Junardi.

Akibat kejadian tersebut, Amin Ramli mengalami luka sobek dan memar pada bagian kepala, luka memar dan lecet pada bagian tangan kiri, serta merasakan sakit pada kaki kiri, kaki kanan, kepala, dan dada. Malam itu juga, Amin dan temannya melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut ke Polsek Mataram dan laporannya diterima dengan Nomor: LP/K/25/I/2015/Sek Mataram, yang ditandatangani oleh Kepala SPKT III Polsek Mataram, Aiptu I Nengah Jati.

Namun pasca pelaporan tersebut, Amin dan Irwanto justru kemudian ditahan dan dijadikan tersangka oleh Polsek Mataram. Mereka diduga telah melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP sub Pasal 351 ayat (3) KUHP. Amin juga mengalami penyiksaan oleh penyidik yang memaksa dirinya untuk mengakui telah menjatuhkan Ahmad Isroi ke dalam jurang.

Saat rekonstruksi dilakukan pada April 2015 oleh Polsek Mataram, tidak ada satu fakta maupun keterangan dari saksi yang menyatakan bahwa Amin dan teman-temannya melakukan pengeroyokan. Namun, hasil rekonstruksi tersebut tidak pernah dijadikan pertimbangan oleh penyidik dalam penetapan status hukum Amin sebagai tersangka. Penyidik malah mengajukan permohonan perpanjangan penahanan terhadap saksi korban ke Pengadilan Negeri Mataram.

Amin yang tengah menjalani Ujian Nasional (UN) tidak diizinkan untuk keluar tahanan oleh penyidik sehingga terpaksa mengikutinya di dalam sel tahanan. Akhirnya, pada 17 Mei 2015, Amin dikeluarkan dari tahanan Polsek Mataram. Amin dapat keluar dari tahanan dengan alasan yang belum jelas, apakah karena masa penahanan yang sudah habis atau memang ada penghentian penyidikan. Pendamping hukum dan keluarga Amin tidak pernah mendapatkan/melihat surat pernyataan penghentian perkara.

Dalam kasus ini, terlihat penetapan Amin dan Irwanto sebagai tersangka akibat kematian Ahmad Isroi sangat dipaksakan. Terkesan pihak kepolisian menetapkan

mereka sebagai tersangka semata-mata agar ada yang bisa dipersalahkan atas kematian Ahmad Isroi. Pihak kepolisian seolah tidak ingin membuka kemungkinan bahwa Ahmad Isroi terjatuh ke dalam lubang yang ada di jembatan. Padahal kedua rekannya sendiri yaitu Junardi dan Andi, tidak dapat memastikan apakah Ahmad Isroi terjatuh ke dalam jurang melalui lubang yang ada di jembatan disebabkan oleh Amin dan Irwanto atau karena kelalaiannya sendiri.

Pemaksaan perkara ini juga terlihat dari adanya penyiksaan yang dilakukan oleh penyidik untuk memaksa Amin mengakui bahwa ia yang menyebabkan kematian Ahmad Isroi. Apabila melihat kronologi perkara serta penjelasan Amin pada gelar perkara yang dilaksanakan di Surabaya, terlihat memang tidak ada motif terselubung dari penyidik untuk memaksakan penetapan Amin dan Irwanto sebagai tersangka. Namun, diduga kuat terjadi pemaksaan untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka agar kinerja para penyidik terlihat baik karena berhasil menyelesaikan perkara.

3.2. Kasus Bokum dan Nuhu (Halmahera Utara, Maluku)

Bokum dan Nuhu adalah warga suku Togutil. Mereka dituduh melakukan pembunuhan terhadap Marlan Matoa (tujuh tahun) dan Masud Matoa (ayah Marlan). Marlan dan Masud dibunuh di dalam hutan oleh sekelompok orang yang mempunyai ciri-ciri berambut panjang, berkumis, bercambang, tidak memakai baju, dan hanya memakai cawat. Keterangan ini didapat dari empat orang saksi yang bersama-sama dengan Marlan dan Masud masuk ke hutan untuk mencari kayu gaharu.

Dari keterangan empat orang saksi tersebut, tidak satu pun yang membuktikan bahwa pelaku yang menyerang mereka adalah Bokum dan Nuhu. Dari keempat saksi itu, hanya 1 saksi, yaitu Abu Talib Bakir yang menyebutkan bahwa keenam penyerang adalah berasal dari Suku Totugil. Ketiga saksi lainnya tidak menyebutkan suku Togutil melainkan hanya menyebut suku terasing. Bahkan keempat saksi tersebut menyatakan sebelum kejadian belum pernah bertemu dengan orang dari suku Togutil.

Ditambah pula dengan keterangan saksi-saksi lainnya bahwa pada saat yang bersamaan, Bokum dan Nuhu sedang membuka/membabat hutan bersama dengan orang dari PT. Weda Nikel dan seorang Bintara Pembina Desa (Babinsa).

Selama menjalani proses pemeriksaan dan persidangan, Bokum dan Nuhu didampingi oleh penasehat hukum yang berbeda. Pada proses pemeriksaan di Kepolisian, Bokum dan Nuhu didampingi oleh pengacara yang ditunjuk pihak Kepolisian. Namun, sayangnya pengacara tersebut tidak pernah hadir memberikan pendampingan dan hanya ikut menandatangani berkas berita acara saja.

Berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri No. 42/Pid.Sus/2015/PN.Sos, terdapat kronologi perbuatan agak berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh penasehat hukum (dalam proses wawancara di tempat yang terpisah).

Kasus Bokum dan Nuhu ini menarik untuk dicermati karena terdapat banyak kejanggalan. Majelis hakim terlihat mengabaikan keterangan para saksi yang dihadirkan terdakwa, khususnya Oti dan Yustus, yang menyatakan bahwa kedua terdakwa bersama dengan mereka pada saat kejadian. Keterangan kedua saksi ini juga berkesesuaian dengan keterangan dua saksi lainnya, yaitu Yotam dan Ferdinus.

Jika seandainya majelis hakim meragukan keterangan para saksi yang dihadirkan terdakwa, pertanyaannya mengapa majelis hakim begitu saja mempercayai keterangan keempat saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Para saksi menyatakan bahwa

mereka tidak mengenal para terdakwa bahkan sebelumnya belum pernah bertemu dengan orang dari suku Togutil.

Pertemuan antara para saksi dengan para terdakwa pada saat kejadian apabila membaca keterangan saksi terkesan sangat singkat. Menurut mereka, para terdakwa sesaat setelah bertemu langsung menyerang dan mereka langsung melarikan diri. Menjadi pertanyaan, bagaimana dengan pertemuan yang singkat serta dalam keadaan panik para saksi dapat mengingat wajah para terdakwa?

Jika benar para terdakwa adalah suku terasing yang ditemui para saksi dan korban di hutan Waci, sangatlah tidak masuk akal apabila para terdakwa memiliki foto diri. Satu-satunya kemungkinan mengapa pihak penyidik dapat memiliki foto kedua terdakwa adalah jika penyidik itu sendiri yang mengambil foto para terdakwa. Hal itu tentu hanya dapat dilakukan apabila penyidik telah menangkap kedua terdakwa tersebut dan melakukan penahanan terhadap mereka. Bukti permulaan apa yang dimiliki penyidik saat itu sehingga dapat mengambil kesimpulan bahwa Nuhu dan Bokum diduga kuat adalah pelaku pembunuhan tersebut.

Selama proses pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan, Bokum dan Nuhu tidak didampingi oleh penasehat hukum. Selain itu, selama proses persidangan, penasehat hukum yang mendampingi Bokum dan Nuhu berbeda dengan penasehat hukum sebelumnya. Terjadi tindak kekerasan terhadap Bokum dan Nuhu selama proses pemeriksaan.

Dari beberapa kejanggalan tersebut, terlihat bahwa Bokum dan Nuhu dijadikan tersangka/terdakwa tanpa didukung dengan bukti yang kuat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah pelaku pembunuhan. Penyidik dalam kasus ini terkesan mencari orang guna dijadikan tersangka/terdakwa dengan tujuan sekadar pemenuhan target penyelesaian kasus.

3.3. Kasus perayaan HUT RMS (Ambon, Maluku)

Empat belas orang pendukung Republik Maluku Selatan (RMS) ditangkap oleh aparat pada saat akan melakukan aksi damai dalam rangka perayaan hari ulang tahun RMS. Keempat belas orang itu kemudian dibawa menuju Polres Ambon lalu diserahkan ke Polda Maluku dan diperiksa hingga malam hari. Dari keempat belas orang tersebut, sembilan orang ditahan (dua di antaranya ditangkap di tempat yang berbeda).

Kesembilan orang tersebut lalu dibawa ke Rumah Tahanan Tantai dan ditahan selama empat bulan. Kemudian mereka dipindahkan ke Rumah Tahanan Waiheru. Pemeriksaan terus dilakukan sampai proses persidangan. Pada saat pemeriksaan tidak ada penyiksaan fisik kepada sembilan orang tersebut. Namun, intimidasi verbal terjadi terhadap dua dari sembilan orang itu.

Penangkapan dilakukan dengan mengajukan bukti berupa satu kantong *kresek* hitam berisi beberapa buah bendera, terompet, dan fotokopi rute aksi. Bahkan dalam putusan tertulis benda yang disita adalah mesin fotokopi dan beberapa buah telepon genggam.

Menurut Kepolisian, kantong *kresek* hitam itu ditemukan di trotoar dekat dengan rombongan aksi damai. Namun, terdapat saksi yang melihat bahwa kantong *kresek* hitam itu diberikan oleh seseorang kepada salah satu peserta aksi damai. Orang yang memberikan kantong hitam tersebut tidak dapat diidentifikasi identitasnya. Setelah kantong hitam itu diserahkan, tiba-tiba banyak aparat polisi yang melakukan penertiban dan penangkapan.

Kesembilan orang ini dikenakan tuduhan perbuatan makar untuk memisahkan diri dari Indonesia (Pasal 106 KUHP) dan permufakatan jahat melakukan makar untuk memisahkan diri dari Indonesia (Pasal 110 KUHP). Persidangan dilakukan dengan sangat cepat yang membuat penasehat hukum kesulitan dalam mengajukan pembelaan serta mengumpulkan saksi dan bukti.

Kuat dugaan kasus ini merupakan perkara yang dipaksakan dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan di kalangan kelompok masyarakat yang diduga pendukung RMS. Namun, perkara ini tidak tepat apabila dikategorikan sebagai perkara pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi). Hal itu dengan melihat tujuan "penegakan hukum" yang dilakukan oleh pihak kepolisian pada dasarnya bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak lain. Perkara ini lebih tepat dikatakan sebagai penggunaan hukum yang dilakukan secara berlebihan.

Tindakan penggunaan hukum yang berlebihan terhadap kelompok yang dipandang sebagai kelompok atau simpatisan kelompok separatis memang kerap terjadi. Seperti halnya dalam perkara ini, tak jarang perbuatan yang dilakukan kelompok ini seperti mengibarkan bendera RMS, sebenarnya belum cukup memenuhi unsur untuk dikenakan tindak pidana makar untuk memisahkan diri dari Indonesia (Pasal 106 KUHP).

Kekeliruan dalam memandang kapan unsur makar dianggap telah terjadi sebenarnya tidak lepas dari pemahaman yang keliru tentang 'makar' itu sendiri. KUHP sendiri tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan makar, seperti terlihat dari Pasal 87 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53".

Karena ketiadaan penjelasan yang memadai tentang apa yang dimaksud dengan makar, kemudian berkembang penafsiran yang keliru tentang definisi makar itu sendiri. 'Makar' kemudian ditafsirkan sebagai niat untuk memisahkan diri dari NKRI, atau niat untuk menjatuhkan pemerintah yang sah (sebagaimana pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kekeliruan penafsiran tentang apa itu 'makar' dan yang lebih mendasar lagi, apakah istilah 'makar' yang berasal dari bahasa Arab ini tepat digunakan dalam pasal-pasal terkait, tidak terlepas dari ketidaktepatan penerjemahan KUHP yang asli dari Bahasa Belanda ke dalam Bahasa Indonesia.

Makar sebenarnya adalah terjemahan dari '*aanslag*', seperti terlihat dari rumusan asli Pasal 106 KUHP dibawah ini:

"De aanslag ondernomen met het oogmerk om het grondgebied van den staat geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen of om een deel daarvan af te scheiden, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren".

Sementara itu, Pasal 106 KUHP versi terjemahan adalah:

"Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun".

Istilah '*aanslag*' merupakan sinonim dari '*aantasting*' atau serangan (*assault*). Istilah 'serangan' ini sebenarnya lebih tepat digunakan untuk menggantikan 'makar' yang

berasal dari bahasa Arab (*al makr*) yang bukan merupakan istilah yang umum dipergunakan sehari-hari.

Jika merujuk pada istilah aslinya yaitu *aanslag* atau serangan (*assault*), maka tentu dapat dipertanyakan apakah perbuatan-perbuatan sebagaimana dalam kasus ini, yaitu rencana untuk melakukan upacara peringatan hari RMS, pengibaran bendera, atau sejenisnya telah cukup untuk dinyatakan sebagai sebuah bentuk serangan atau rencana untuk melakukan serangan atau tidak.

3.4. Kasus Fadli Rahim (Gowa, Sulawesi Selatan)

Fadli Rahim adalah seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kabupaten Gowa. Suatu ketika, ia dan beberapa orang temannya bercakap-cakap melalui "Grup Privat" media sosial *Line*, yang berisi Fadli dan delapan orang temannya. Dalam percakapan tersebut, Fadli mengutarakan kondisi daerah dan pemerintahan Kabupaten Gowa dengan membandingkan kondisi Kabupaten Gowa dan daerah lainnya.

Ternyata dalam grup itu terdapat salah seorang pegawai di Dinas Pariwisata Kabupaten Gowa yang kemudian mengadukan Fadli ke Bupati Gowa. Oleh Bupati, Fadli dipanggil menghadap dan diminta mengklarifikasi percakapan tersebut. Setelah itu, Fadli dijatuhi sanksi administrasi berupa penurunan pangkat dan dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Setelah melalui proses persidangan, Fadli akhirnya dijatuhi vonis penjara selama sembilan bulan.

Selain pelaporan terhadap Fadli, orangtuanya yang tidak ada sangkut-pautnya juga menjadi korban. Ibu Fadli yang berprofesi sebagai seorang pegawai negeri sipil (guru) di salah satu sekolah menengah atas dimutasi ke pedalaman Kabupaten Gowa tidak lama setelah peristiwa yang menimpa Fadli.

Penerapan pasal terhadap Fadli adalah tidak tepat. Pencemaran nama baik haruslah memenuhi syarat tindakan tersebut dilakukan di muka umum. Dalam kasus ini, diskusi dilakukan secara tertutup dalam grup privat/terbatas. Tindakan Fadli pada dasarnya tidak memuat konten penghinaan sehingga proses hukum terhadapnya tidak tepat.

4. Dugaan Tindak Pidana oleh Aparat Penegak Hukum

4.1. Kasus Deni USBoko (Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur)

Kasus ini muncul saat dua orang pemuda, Fendy Funai dan Fendy Manek, terlibat perkelahian hingga dileraikan oleh warga sekitar. Fendy Manek kemudian melaporkan perkelahian itu kepada Victor Doko Mita (anggota Polres Timor Tengah Utara) yang adalah kakak iparnya. Akibatnya, Victor Doko Mita dan beberapa anggota Polsek Insana Utara kemudian mengejar Fendy Funai yang telah pulang bersama-sama dengan teman-temannya antara lain Deny USBoko, Mindo, Andy, Andri, Ican, dan Mikel.

Dua anggota polisi berseragam "setengah" dinas lebih dulu mendapati Fendy dan teman-temannya yang singgah di salah satu rumah penduduk dan menanyakan siapa yang berkelahi dengan Fendy Manek di Bank Rakyat Indonesia. Namun, karena merasa takut, Deny USBoko dan teman-temannya termasuk Fendy Funai, mengatakan bahwa hanya Fendy yang berkelahi.

Selang beberapa menit setelah itu, satu unit sepeda motor bersama dua orang yang berboncengan mendatangi mereka. Salah satu penumpang langsung berdiri dan menunjuk ke arah Fendy Funai dan berkata, "*itu dia yang pukul saya!*". Secara serta merta, orang yang datang dengan sepeda motor Honda Tiger hitam dan berbaju putih

itu, menuju ke arah Fendy Funai dan menghajarnya berulang-ulang. Fendy dipukul di wajah, perut, dan ditendang berulang kali.

Andy yang tidak tahan melihat temannya dihajar lalu menghidupkan sepeda motornya dengan maksud untuk pergi mencari bantuan. Melihat Andy pergi dengan sepeda motor, Deny USBOKO juga menghidupkan sepeda motornya dan membonceng MINDO pergi dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Andy datang kembali ke tempat tersebut dengan salah satu kerabatnya tetapi di tempat kejadian sudah tidak ada orang lagi. Andy bersama kerabatnya lalu menuju ke Polsek Wini dan ternyata Fendy Funai sudah ditahan disana.

Sementara itu, Deny dan MINDO yang ketakutan pergi dari tempat kejadian dan bermaksud hendak pulang ke Kubele tetapi dikejar oleh aparat kepolisian. Saat melewati pos tentara dekat pintu masuk Tanjung Bastian, Victor (Anggota Polres Timor Tengah Utara) sudah mendekati ke arah mereka dan menendang motor Deny.

Saat itu, Deny langsung memutar balik sepeda motornya ke arah Wini lalu meninggalkan sepeda motornya untuk berlari menyusul MINDO. Belum sempat berlari, Deny merasa ada tikaman dari arah belakang dan mendengarkan teriakan, *"SAYA VICTOR, SAYA ANGGOTA POLISI!"*.

Deny berusaha memegang bagian belakangnya dan ada pisau tertancap di sana. Deny kemudian tidak sadarkan diri. Saat pertama kali dibawa ke Rumah Sakit SITO HUSADA ATAMBUA, Deny mengalami kepala luka dan dijahit delapan jahitan, kakinya remuk dan patah, luka-luka pada sepanjang lengan kiri, serta luka-luka di sekujur belakangnya. Selain itu, terdapat juga dua lubang bekas tikaman pisau.

Dokter yang memeriksa mengatakan bahwa dua lubang tersebut bukan karena kecelakaan tetapi disebabkan oleh tusukan benda tajam. Dokter juga memastikan bentuk lubang luka dengan bekas robekan pada baju yang dipakai oleh Deny sama. Dua lubang di belakang punggungnya adalah luka karena tusukan benda tajam dan bukan karena tabrakan atau karena jatuh.

Peristiwa yang dialami oleh Deny telah dilaporkan ke Polsek Insan Utara pada 5 Januari 2012. Kapolres Timor Tengah Utara pada 25 Januari 2012 mengunjungi Deny USBOKO yang dirawat di rumah neneknya di OESONO-PONU. Dua hari sebelumnya, Dandim 168 Timor Tengah Utara juga mengunjungi Deny USBOKO di rumahnya dan berjanji untuk memberitahukan peristiwa ini ke Kapolres.

Sudah beberapa kali Victor DOKO MITA (terlapor) dan keluarganya meminta bertemu dengan keluarga Deny untuk membicarakan secara kekeluargaan peristiwa yang dialami oleh Deny. Anselmus PERA, anggota Polsek Insana Utara, juga pernah mengatakan kepada keluarga Deny bahwa saran dari Wakapolres Timor Tengah Utara, *"mengingat masih ada hubungan keluarga, sebaiknya dibicarakan secara kekeluargaan"*.

Hal itu disampaikan Anselmus PERA kepada paman Deny pada 21 Januari 2012 di rumah tempat Deny dirawat. Deny juga telah diambil keterangannya dan dibuatkan berita acara pemeriksaan pada 18 Juli 2012. Teman-teman Deny juga diambil keterangannya sekitar 14 Januari 2012 secara bersama-sama. Pada 21 Januari 2012, mereka diserahkan berita acara pemeriksaan untuk ditandatangani.

MINDO, teman yang dibonceng Deny, karena takut terpaksa tidak lagi bersekolah di Kefamenanu dan lebih memilih untuk pindah sekolah ke Atambua-Belu. Deny sempat

diminta untuk menandatangani tetapi ditolak karena berita acara pemeriksaan berisi soal kecelakaan lalu lintas dan bukan soal aksi kekerasan yang menyimpannya.

Dalam kasus ini, Deny USBOKO tidak ditetapkan sebagai tersangka melainkan menjadi korban dari suatu peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh seorang anggota kepolisian. Perkara ini juga tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai tindakan penyiksaan (*torture*). Walaupun Victor Hugo (terlapor) adalah anggota kepolisian, perbuatan yang diduga dilakukannya, yaitu dugaan penusukan terhadap Deny USBOKO, tidak dilakukan untuk memeras pengakuan atau terkait pemeriksaan pidana apapun.

Peristiwa yang menimpa kasus Deny USBOKO pada dasarnya adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang aparat kepolisian. Dimana Deny USBOKO merasa perkaranya tidak ditangani dengan baik oleh pihak kepolisian karena pihak terlapor adalah anggota kepolisian.

4.2. Kasus Petani Wongsorejo (Banyuwangi, Jawa Timur)

Pada Januari 2015, ladang milik petani yang tergabung dalam Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) dirusak oleh sejumlah orang yang diduga aparat TNI-AL dan preman PT. Wongsorejo. Salah satu petani bernama Busana bahkan ditodong senjata dan diintimidasi. Tidak hanya intimidasi terhadap petani di ladang, aparat dan preman juga masuk ke kampung dan mencari Sujali serta Yatno yang merupakan pengurus dari OPWB.

Aparat TNI-AL dan preman PT. Wongsorejo menuduh para petani merusak gardu yang baru saja dibangun oleh perusahaan tersebut di atas lahan sengketa yang berusaha dipertahankan para petani. Terhadap perbuatan TNI-AL itu, pengurus OPWB melaporkan ke kantor POM-AL Banyuwangi. Namun, petugas POM-AL yang menerima laporan tidak bersedia memberikan tanda terima laporan dan menjanjikan akan menghubungi para pelapor melalui telepon. Hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh pihak POM-AL.

Seminggu kemudian, kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah petani, termasuk Sujali. Penangkapan dilakukan tanpa surat penangkapan dan terjadi penyiksaan terhadap mereka selama dalam tahanan. Penangkapan dilakukan pada Sabtu pukul 02.00 WIB (dini hari) dengan melibatkan warga sipil bersenjata. Penangkapan juga disertai dengan tindakan kekerasan dan intimidasi.

Anggota kepolisian masuk melalui pintu belakang dengan cara mendobrak pintu dan merusak dinding. Selain itu, terjadi intimidasi berupa ancaman dengan mengalungkan clurit ke leher salah satu warga, yaitu Ibu Painsi (isteri Nursadin) yang tengah hamil.

Berdasarkan dakwaan, para petani dikenakan Pasal 170 ayat (1) KUHP dimana dinyatakan bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap orang/pekerja PT. Wongsorejo. Selama proses persidangan, hakim tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan.

Dalam kasus ini, yang jelas terlihat adalah kekerasan fisik dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat, baik itu TNI-AL maupun Kepolisian. Diduga motif untuk melakukan kekerasan ini semata-mata untuk memberikan rasa takut kepada para petani agar tidak mengganggu aktivitas PT. Wongsorejo di lahan sengketa. Menurut kronologis yang dihimpun melalui wawancara ataupun dokumen yang tersedia, tidak terlihat adanya motif lain terhadap petani tersebut selain menciptakan teror/ rasa takut kepada para petani.

4.3. Kasus Maulana (Jakarta)

Maulana adalah seorang pengguna narkoba yang secara sukarela melaksanakan ketentuan wajib lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Maulana selama ini terdaftar sebagai pengguna narkoba yang menjalani pengobatan rehabilitasi medis dan sosial di Puskesmas Johar Baru Jakarta Pusat selaku Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan bukti Kartu Pasien No. Reg. IPWL : 110-11.1092012 dan No. Rekam Medik : 110-11, tertanggal 10 September 2012.

Selain itu, Maulana terdaftar pula sebagai pasien aktif pada Pusat Terapi Rumatan Metadon (PTRM) di Puskesmas Johar Baru, Jakarta Pusat sejak 20 September 2011 dengan bukti Surat Nomor: 02/MRT/PTRM/2015, tertanggal 3 Maret 2015 dan Surat Nomor: 002/4.2015, tertanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh BLUD Puskesmas Kecamatan Johar Baru.

Pada 27 Februari 2015, Maulana ditangkap oleh pihak Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, karena kedapatan menguasai narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0.18 gram (*nol koma delapan belas gram*). Maulana selanjutnya dikenakan penahanan di rumah tahanan Polsek Kebayoran Baru dengan sangkaan terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Di persidangan, Maulana akhirnya dilepaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dapat membuktikan bahwa benar ia pecandu narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi medis dan wajib lapor. Oleh karenanya, tidak dapat dituntut secara pidana.

Pada saat penangkapan, Maulana sesungguhnya telah menjelaskan dan menunjukkan bukti surat yang menerangkan bahwa benar ia pengguna narkoba yang menjalani wajib lapor dan rehabilitasi kepada penyidik. Namun, penyidik tidak mengindahkan bukti-bukti tersebut. Justru saat pemeriksaan yang tanpa didampingi penasehat hukum, penyidik sempat meminta uang sejumlah 50 juta rupiah jika Maulana ingin pasal yang dikenakan kepada dirinya diubah.

Penyidik mengatakan bahwa jika "*bong*"nya dihilangkan, maka akan meringankan hukuman. Bahkan saat didampingi penasehat hukum pun, penyidik tetap berusaha untuk menawarkan mengubah pasal dengan membayar uang sejumlah 10 juta rupiah. Tawaran terus menurun menjadi 5 juta rupiah saat penasehat hukum mengancam akan melakukan praperadilan.

Permasalahan serupa juga dialami oleh dua orang kawan Maulana sesama pengguna narkoba yang menjalani wajib lapor dan rehabilitasi. Mereka mengalami proses hukum dan pemerasan oleh pihak kepolisian yang melakukan penyidikan.

4.4. Kasus Sulaiman alias Ahok (Sibolga, Sumatera Utara)

Sulaiman alias Ahok ditangkap oknum anggota Polisi dari Polsek Sibolga Sambah pada 10 Juni 2013. Penangkapan ini diminta oleh Acin karena Ahok memiliki hutang sebesar enam juta rupiah yang belum mampu dibayar kepada Acin. Penangkapan ini dilakukan segera karena Acin berkawan dengan polisi di Polsek tersebut. Setelah diinvestigasi oleh KontraS dan sidang Propam, terdapat fakta bahwa Acin belum membuat laporan secara resmi kepada pihak kepolisian sehingga belum ada dasar untuk melakukan tindakan *pro justisia* terhadap laporan Acin. Misalnya, belum ada pembuatan surat tanda terima laporan, belum ada berita acara pemeriksaan, dan belum ada pemeriksaan terhadap saksi.

Keesokan harinya, Ahok dibawa ke rumah sakit oleh anggota Polsek Sibolga Sambah pada 11 Juni 2013 karena sakit. Ketika pihak keluarga menjenguk, Ahok sudah

meninggal dunia. Anggota Polsek menyatakan Ahok bunuh diri pada saat ditahan. Namun, keluarga memiliki foto Ahok mengalami memar akibat pukulan. Keluarga menduga kuat Ahok meninggal karena disiksa oleh polisi. Keluarga meminta untuk dilakukan visum tetapi tidak dikabulkan oleh polisi.

4.5. Kasus Madan (Samarinda, Kalimantan Timur)

Madan, seorang anak anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda, meninggal di ruang tahanan Polresta Samarinda. Kabar meninggalnya Madan diketahui oleh ayah korban yang ditelepon seroang polisi dan menanyakan apakah Madan pernah mengidap penyakit atau tidak. Setelah itu, polisi tersebut mengatakan kalau anak tersebut sudah berada di kamar mayat Rumah Sakit Dirgahayu.

Menurut keterangan keluarga, Madan disiksa oleh aparat kepolisian dimana terlihat dari luka memar pada hidung, mata, dan telinga korban. Selain itu, pada bajunya juga terlihat ada bercak darah. Teman korban, La Bamba, mengatakan pada Minggu dinihari korban ditangkap polisi dan saat dinaikkan ke mobil tubuhnya dibanting. La Bamba hingga kini tidak diketahui keberadaannya.

Pada perkembangannya, delapan personil kepolisian diduga terlibat dalam kasus tersebut. Fakta itu muncul dalam persidangan yang telah diputus melalui putusan No. 628/PID.B/2012/PN.SMDA dan telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 1309 K/Pid.Sus/2013 tertanggal 13 April 2013.

Salah satu pelaku, M. Anwar yang merupakan anggota Satuan Reserse Kriminal Polresta Samarinda, telah divonis tujuh tahun penjara. Namun, delapan personil kepolisian lain yang terlibat belum disentuh oleh hukum.

BAB IV TEMUAN

Berbagai macam bentuk pemidanaan yang dipaksakan atau kriminalisasi yang telah dijabarkan dalam Bab 2, pola-pola kriminalisasi ini dapat dengan mudah dikenakan kepada warga Negara yang tidak memiliki akses memadai kepada keadilan atau kepada warga Negara yang tidak memahami hukum dan bantuan hukum.

Dari hasil gelar perkara yang dilakukan di 7 (tujuh) wilayah sebagaimana di atas ditemukan fakta bahwa dari 25 buah perkara yang dipaparkan hampir seluruh perkara terdapat penyimpangan-penyimpangan penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, khususnya ditahap penyidikan. Namun tidak semua bentuk penyimpangan tersebut terjadi dalam bentuk kriminalisasi atau *malicious prosecution*. Perkara yang memiliki informasi yang cukup untuk dapat menduga terjadinya praktek kriminalisasi berjumlah 8 (sebelas) buah perkara. Sementara sisanya belum cukup informasi yang memadai untuk dapat disimpulkan adanya indikasi kuat terjadinya praktek penyimpangan tersebut.

Dari gelar perkara yang dilakukan ini ditemukan juga bentuk-bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan lainnya seperti penyiksaan (*torture*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (5 perkara).

Adapun perkara-perkara yang memenuhi kriteria kriminalisasi yaitu:

1. Perkara Markus Amtiran

Dalam perkara ini indikasi bahwa terjadi kriminalisasi (*malicious prosecution*) terhadap Markus Amtiran sangat kuat. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya kejanggalan-kejanggalan selama proses penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian baik dalam penanganan perkara penganiayaan yang dituduhkan padanya maupun perkara pencurian kayu jati.

Pada kasus pencurian, kejanggalan terlihat dari adanya tambahan syarat dari pihak korban saat terjadi upaya perdamaian, yaitu syarat agar Markus menyerahkan tanah yang dikuasainya. Syarat itu tentu tidak relevan dengan peristiwa pidana yang terjadi yaitu penganiayaan.

Terlebih lagi, syarat tersebut bukan diajukan untuk kepentingan "korban", yaitu supir truk yang dipukul oleh Markus. Syarat tambahan itu juga memperlihatkan bahwa ada upaya untuk merebut tanah adat yang dimiliki pihak (keluarga) Markus secara turun-temurun.

Kejanggalan selanjutnya adalah baru diprosesnya perkara penganiayaan yang terjadi pada 2009. Perkara itu diusut pada 2012 atau tiga tahun setelah kejadian (*tempus delicti*). Diajakannya perkara penganiayaan pada 2012 tidak terlepas dari kasus kayu jati. Pihak yang terkait pada kasus kayu jati ternyata masih terkait dengan kasus penganiayaan, yaitu Kristofel Taek. Apabila motif pihak Kepolisian dalam perkara penganiayaan murni untuk tujuan penegakan hukum, mengapa perkara tersebut pada 2009 tidak segera ditindaklanjuti?

Dalam perkara kedua, yaitu tuduhan pencurian kayu jati, penanganan perkara itu pun penuh dengan kejanggalan. Dalam perkara itu, seandainya pun pihak

Kepolisian menganggap bahwa kayu jati bukan milik Markus melainkan milik KT atau atasannya, 28 kayu jati yang tumbang tersebut tidak pernah disimpan oleh Markus.

Ia bahkan melaporkan adanya 28 kayu tersebut ke pihak Camat dan kemudian menyimpannya di kantor kepala desa. Proses pemindahan kayu jati dari lokasi kejadian ke kantor kepala desa bahkan dikawal oleh petugas polisi pamong praja. Kronologis itu memperlihatkan tidak adanya peristiwa pencurian.

Kejanggalan selanjutnya pada perkara pencurian kayu jati adalah tindakan pihak kepolisian yang melakukan penahanan pada saat yang bersamaan dengan keluarnya Markus dari LP. Sebelumnya, Markus juga telah menjalani hukuman penjara atas kasus penganiayaan. Penahanan ini terkesan sangat dipaksakan dimana tujuannya semata-mata untuk menciptakan rasa tidak nyaman pada diri Markus. Oleh karena jika pihak kepolisian memang serius menangani perkara kayu jati, mengapa pemeriksaan terhadap Markus tidak dilakukan selama ia berada dalam LP? Terlebih, mengapa pihak kepolisian sampai harus menahan Markus hingga dua bulan untuk perkara yang cukup sederhana?

Dari rangkaian kejanggalan dalam dua kasus itu, sangat patut diduga bahwa telah terjadi pemidanaan yang dipaksakan (kriminalisasi) yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Markus. Motifnya agar pihak Markus melepaskan tanah adat yang secara turun temurun dikuasainya kepada pihak lain, yang berdasarkan informasi yang diperoleh oleh pihak Markus, pihak lain tersebut adalah seorang pengusaha yang cukup terkenal di Kupang yang juga merupakan anggota DPR. Dengan kata lain, pihak kepolisian sangat patut diduga memiliki motif terselubung selain penegakan hukum dalam penanganan kasus tersebut.

2. Perkara Kuncoro

Dalam kasus ini, kuat dugaan terjadi praktik pemidanaan yang dipaksakan/kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap Kuncoro. Motifnya diduga untuk mematikan kegiatan pemuliaan benih yang dilakukan, baik oleh Kuncoro maupun para petani, di daerah Kediri. Kegiatan pemuliaan benih yang dilakukan oleh para petani dipandang dapat merugikan atau mengancam perusahaan-perusahaan pemulia benih di Kediri.

Indikasi adanya motif terselubung terlihat dari beberapa kejanggalan yang terjadi selama proses penanganan perkara terhadap Kuncoro. Seperti terlihat dari kronologi di atas, perkara ini sebenarnya dimulai dari tertangkapnya Suwoto dan Haryanto atas tindak pidana pemalsuan produk benih PT. BISI, yang mana perbuatan itu sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan Kuncoro.

Kuncoro seakan-akan terlibat dalam perbuatan kedua pemalsu itu setelah Haryanto menghubungi Kuncoro untuk membeli dua ton benih hasil pemuliaan benihnya. Pembelian benih oleh Haryanto itu terlihat sangat janggal dan sangat kuat diduga pembelian ini justru diperintahkan oleh penyidik yang menangani kasus Haryanto untuk menjebak Kuncoro. Hal ini terlihat jelas saat Haryanto ternyata membawa penyidik saat akan menerima dua ton benih yang dihasilkan oleh Kuncoro. Selain itu, Kuncoro sebelumnya tidak pernah disangkakan terlibat dalam perkara pemalsuan benih PT. BISI yang dilakukan oleh Suwoto dan Haryanto.

Indikasi lain bahwa terdapat motif terselubung dalam penanganan perkara Kuncoro adalah untuk mematikan kegiatan-kegiatan pemuliaan benih yang dilakukan oleh para petani di Kediri. Hal itu terlihat juga dari seringnya pihak kepolisian menangkap para pemulia benih tanpa alasan yang jelas. Tindakan tersebut terkesan semata-mata dilakukan untuk meneror pemulia benih untuk kepentingan para pengusaha pemulia benih besar yang memang cukup banyak di Kediri.

3. Pertambangan Haruku

Meskipun kasus ini sudah terjadi hampir dua puluh tahun yang lalu, tetapi tetap menarik untuk dikaji sebagai sebuah contoh kasus pidana yang dipaksakan (kriminalisasi).

Dari kronologi perkara yang dipaparkan saat gelar perkara, terlihat bahwa penetapan Samuel sebagai tersangka pencurian sangat dibuat-buat. Timbul kesan yang sangat kuat bahwa tindakan kepolisian itu dilakukan bukan untuk tujuan penegakan hukum. Namun, semata-mata untuk melindungi kepentingan pihak penambang, yaitu PT. Antam.

Beberapa indikasi yang muncul dalam kasus ini memperkuat dugaan tersebut. Pihak kepolisian tentu sangat mengetahui bahwa tindakan Samuel mengambil kabel yang ada di kawasan pertambangan milik PT. Antam bukan dengan maksud untuk dimiliki. Namun, untuk menunjukkan kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi penambangan di atas tanah adatnya yang diduga dilakukan tanpa ijin.

Hal itu juga ia lakukan karena pihak kepolisian sebelumnya menolak laporan Samuel tentang adanya kegiatan penambangan yang menurutnya liar tersebut. Dengan demikian, tentu pihak kepolisian menyadari bahwa tujuan Samuel bukan untuk memiliki kabel tersebut, sehingga pihak kepolisian menyadari bahwa perkara ini pada dasarnya bukanlah perkara pencurian.

4. Adlun Fikri

Dalam perkara ini sangat kuat dugaan bahwa penetapan Adlun sebagai tersangka pelanggaran Pasal 27 Ayat (3) UU ITE karena mengunggah videonya yang berisi seorang polisi lalu lintas yang diduga menerima suap ke Youtube. Motif bahwa penetapannya sebagai tersangka serta penahanannya dilakukan bukan untuk penegakan hukum namun sebagai balas dendam sangat kuat. Hal ini terlihat jelas dari tindakan-tindakan pemaksaan yang dilakukan pihak kepolisian terhadapnya, seperti memaksanya melakukan push up dll.

5. Bachtiar

Dalam kasus Bachtiar ini indikasi terjadinya kriminalisasi cukup kuat. Penetapan Bachtiar sebagai tersangka penebangan hutan ini sangat erat kaitannya dengan sengketa tanah antara masyarakat adat yang dipimpinnya dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab Sinjai. Dan diduga penetapan dirinya sebagai tersangka tersebut dilakukan semata untuk mengancamnya untuk tidak lagi mempersoalkan klaim pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan tersebut.

Beberapa hal yang menunjukkan indikasi kriminalisasi ini terlihat dari tidak adanya bukti yang berhasil ditunjukkan pihak kepolisian atas tuduhan yang ditujukan padanya berupa penebangan hutan dalam kawasan milik Dinas Perkebunan dan Kehutanan saat menetapkannya sebagai tersangka. Kejanggalan lainnya terlihat dari bagaimana ia dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian padahal ia tidak pernah dipanggil sebelumnya, yang mana berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, DPO diterbitkan untuk seorang tersangka yang telah dipanggil lebih dari tiga kali dan ternyata tidak jelas keberadaannya.

Dilihat dari jangka waktu, proses hukum terhadap Bachtiar juga menunjukkan kejanggalan. Bachtiar ditetapkan sebagai tersangka pada Januari dan tidak dilanjutkan proses apapun terhadap dirinya hingga kemudian ia menyelenggarakan lokakarya dan konsolidasi masyarakat untuk menolak klaim dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan pada Oktober. Setelah itu, kemudian ia ditangkap dan dilanjutkan proses hukumnya.

Motif dari kriminalisasi ini adalah adanya kepentingan pihak Dinas Perkebunan dan Kehutanan untuk mengklaim wilayah warga. Namun, ternyata warga yang menempati tanah tersebut berani untuk melawan dan terorganisir. Bachtiar adalah salah satu aktor penting dari perlawanan dan pengorganisasian warga tersebut.

Terungkap fakta dari anggota DPRD Sinjai yang memberikan informasi bahwa Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Sinjai pernah mengatakan, Bachtiar dianggap membahayakan karena aktivitasnya mengumpulkan warga untuk melakukan pemetaan dan mengajak masyarakat untuk merambah kawasan hutan.

6. Eni Umbas

Dalam kasus ini, indikasi terjadinya kriminalisasi cukup kuat. Tindak pidana yang dituduhkan kepada Eni Umbas adalah tindak pidana yang ia laporkan ke KPK. Semestinya, sekalipun Eni terlibat, sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor, laporannya terhadap dugaan korupsi walikota yang seharusnya diproses terlebih dahulu.

Aktor kriminalisasi dalam kasus ini secara eksplisit adalah Walikota Manado sebagai pihak yang diduga kuat banyak melakukan tindak pidana korupsi dan diketahui oleh Eni Umbas selaku bendahara. Hal itu terlihat dari berbagai upaya walikota sebelum adanya proses pidana untuk mengupayakan agar Eni berhenti menyuarakan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh walikota.

Proses hukum yang berjalan juga sangat janggal karena sebelumnya kasus yang dituduhkan kepada Eni telah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Namun, karena Eni masih menyuarakan kasus-kasus korupsi tersebut, akibatnya kasusnya kembali dibuka dan dalam waktu sangat cepat, berkas perkaranya dinyatakan lengkap dan segera berlanjut ke tahap persidangan.

7. Kasus Sultoni

Dalam kasus ini indikasi terjadinya kriminalisasi cukup kuat. Hal ini terlihat dari tidak adanya dasar yang kuat bagi pihak kepolisian untuk memeriksa dan menetapkan Sultoni sebagai tersangka dengan tuduhan “perbuatan tidak menyenangkan”. Pasal “perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP sendiri pada dasarnya adalah pasal pemaksaan kehendak, dimana harus ada pihak yang dipaksa oleh pelaku dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, atau perbuatan lainnya yang tidak menyenangkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini sangatlah janggal jika rencana demonstrasi terhadap gubernur DKI pada saat itu dipandang sebagai bentuk pemaksaan terhadap gubernur dengan cara yang tidak menyenangkan.

Dari kejanggalan ini terlihat bahwa motif utama pihak kepolisian memeriksa hingga akhirnya menetapkan Sultoni dan sejumlah aktivis serikat buruh lainnya sebagai tersangka adalah semata untuk menggagalkan upaya aksi para buruh tersebut semata, mengingat Sultoni merupakan pimpinan serikat buruh tersebut.

8. Mupit

Dalam kasus ini terlihat bahwa tindakan kepolisian menetapkan Mupit sebagai tersangka memiliki motif yang tidak sah cukup kuat. Dalam kasus ini jelas terlihat bahwa pihak kepolisian pada dasarnya mengetahui bahwa sedang terjadi sengketa lahan antara Mupit dengan PT KBJ, bahkan pihak kepolisian ikut memediasi keduanya. Dengan secara aktif mengupayakan mediasi antara keduanya maka tentu pihak kepolisian menyadari bahwa masih terdapat masalah keperdataan antara keduanya yang seharusnya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme perdata. Dengan secara tiba-tiba menetapkan Mupit sebagai tersangka terlihat bahwa tindakan ini lebih merupakan upaya ‘teror’ yang ditujukan pada Mupit dengan motif untuk melindungi kepentingan PT KBJ bukan murni untuk penegakan hukum. Terlebih setelahnya proses penyidikannya tidak jelas apakah berjalan atau dihentikan. Ketidakjelasan penanganan perkara ini diduga dilakukan semata untuk membungkam Mupit untuk tidak lagi mempermasalahkan sengketa tanah tersebut dengan ancaman perkara akan dilanjutkan.

Bab V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Paparan panjang secara konseptual dan kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa Kriminalisasi merupakan salah satu fenomena riil bidang hukum di Indonesia. Disatu sisi, konsep kriminalisasi bukan merupakan kondisi atau kasus yang masuk kategori kejahatan. Bahkan dari sisi penegak hukum, kasus-kasus tersebut diyakini sebagai kasus yang memang layak diproses dalam kaidah dan hukum acara yang berlaku. Disisi lainnya, kriminalisasi adalah istilah atau penyebutan atas berbagai pemaksaan penggunaan hukum, dalam hal ini hukum Pidana, untuk membungkam kerja dan peran politis, hukum dan sosial dari seseorang atau lebih, dan dianggap peran tersebut membahayakan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu ini memiliki kemampuan atau kekuatan untuk mengarahkan aparaturnya penegak hukum, untuk menggunakan hukum diluar tujuan yang sesungguhnya. Pihak tertentu tersebut bisa juga berasal dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri.

Namun demikian, dengan gambaran lewat bab-bab sebelumnya jelas terbukti bahwa ada praktek jahat dalam penggunaan hukum. Dengan situasi ini maka perlu dilakukan sejumlah langkah, terlepas dari perdebatan istilah yang ada dan sering digunakan sejumlah pihak untuk menghindari dari tuduhan dan persepsi buruk dimata masyarakat. Rekomendasi dibawah ini tidak akan masuk pada upaya mencari nama yang tepat. Paper ini justru berhasil membuktikan bahwa tindakan hukum yang disebut kriminalisasi justru merupakan upaya dan itikad buruk penegak hukum atau bisa disebut juga sebagai kejahatan hukum. Oleh karenanya sejumlah rekomendasi perlu disampaikan dibagian penutup ini, untuk memastikan agar hukum, para penegaknya dan aturan serta sistemnya bisa berjalan sesuai dengan kaidahnya dan berkontribusi pada penciptaan tatanan dan keadilan serta menjamin integritas personal setiap orang.

Berikut adalah poin rekomendasi yang penting untuk diadvokasi, ditindak lanjuti (dengan berbagai cara seperti riset lebih jauh, pendalaman pembuktian, dst);

Pertama, soal Kewenangan.

Harus ada penataan kewenangan dalam proses hukum pidana di Indonesia. Disatu sisi, jika dilihat saat ini dari temuan-temuan diatas, ada penumpukan kewenangan pada pihak Polisi dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Penumpukan tersebut sebagai penentu status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Polisi menentukan dari sebuah peristiwa menjadi sebuah 'peristiwa tindak pidana' tanpa diuji alat bukti awal dan proses yang dimilikinya. Dengan kata lain, Polisi atau penyidik adalah "hakim" atas kerja-kerjanya. Kontrol atas hal ini atau perlawanan hukum hanya terjadi melalui mekanisme pra-peradilan, atau saat persidangan yang sesungguhnya. Pra Peradilan hanya dalam waktu 7 hari, sementara persidangan kasus baru akan terjadi setelah semua masa

penahanan selesai, lebih dari 300 hari. Oleh karenanya perlu ditata ulang, atau ada sebuah aturan, untuk memastikan bahwa laporan dan penyelidikan, bisa ditingkatkan menjadi penyidikan jika alat bukti yang didapati teruji oleh sebuah institusi selain Kepolisian, seperti pengadilan.

Kedua, soal Kontrol dan Akuntabilitas

Penting adanya pengawasan yang profesional dan tepat sasaran. Sejauh ini terdapat berbagai perangkat pengawasan, seperti didalam Institusi terdapat Divisi Profesi dan Pengamanan, yang bertindak sebagai Polisi-nya polisi, mengawasi dan memeriksa jika ada laporan atas dugaan kesalahan prosedur kerja. Sementara diluar institusi Polri, terdapat Komisi-komisi Negara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsmen Republik Indonesia, dan Komisi Kepolisian Nasional. Pada sisi Parlemen juga terdapat Komisi Hukum dan HAM. Selain, Parlemen, Semua mekanisme institusi dan pengawasan diatas berujung pada Presiden sebagai penerima manfaat. Dengan kata lain, Presiden seharusnya menjadi penanggung jawab atas kinerja pengawasan bagi penegak hukum dalam hal ini Polri. Oleh karenanya secara politis, kontrol dan akuntabilitas Polri sebagai penegak hukum harusnya dipimpin secara melekat oleh Presiden. Presiden sepatutnya memastikan adanya pemanfaatan yang rutin dari komisi-komisi yang ada atas tindakan yang evaluatif, strategis dan berkala. Presiden patut meminta pembantu-pembantunya seperti Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk melakukan hal ini. Dibagian lain, komisi-komisi yang ada patut membangun kesapahaman dan pembagian peran untuk saling melengkapi agar bisa mencegah peran penegak hukum, seperti Polisi, agar tidak sewenang-wenang. Kesatupaduan diantara mereka seharusnya bisa membuat rekomendasi yang saling berkoneksi, menyentuh bagian tata kelola, manajemen penanganan kasus, penerapan hukum hingga dalam soal pengawasan atas kasus per kasus. Selain Pengawasan komisi negara, peran Jaksa sebagai penuntut umum, pihak yang akan menerima kasus dari polisi sebagai penyidik, harus diperkuat. Peran Jaksa adalah melakukan pemeriksaan tambahan pada tahap pra penuntutan(pengumpulan alat bukti). Artinya, akuntabilitas kerja dan bukti-bukti sebuah kasus yang ditangani oleh Polisi terbangun sebelum diserahkan ke pihak Jaksa sebagai penuntut umum.

Ketiga, soal Pemulihan

Penataan pola pendekatan, perubahan kebijakan dan implementasi juga harus dilakukan pada sisi korban. perlu keseimbangan. Pemulihan ini merupakan bagian dari koreksi. Sejauh ini tidak ada peluang pemulihan yang sama besarnya kepada korban-korban yang dikriminalkan, salah tangkap, atau menjadi korban kekerasan dalam salah penegakan hukum. Mekanisme yang ada seperti melapor ke Propam hanya berujung, seringkali, pada mekanisme administrasi belaka. Sementara Komisi Negara hanya bisa mengeluarkan rekomendasi dan tidak eksekutorial. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban hanya pada wilayah keamanan saksi atau korban selama proses hukum berjalan dan pada sektor bantuan kesehatan jika dibutuhkan. Pemulihan seharusnya juga bisa

menyentuh proses hukum dan memberikan efek koreksi pada proses hukum yang sebenarnya. Proses pemulihan harus menjadi bagian yang masuk dalam proses kriminalisasi sehingga kriminalisasi bisa dihentikan sesegera mungkin. Kemudian, jika proses kriminalisasi tersebut mengandung tindak pidana, penyalahgunaan wewenang dan kerugian pada orang yang dikriminalkan maka bisa ditindak lanjuti pada proses terpisah, baik berupa proses hukum, administrasi dan pemberian rehabilitasi, kompensasi dan restitusi.

Keempat, Penataan Hukum

Dari beberapa rekomendasi diatas tersirat adanya kebutuhan untuk memperbaiki aturan hukum yang bersifat sistemik, dimana perubahan hukum yang bisa diterapkan pada setiap kasus yang memiliki ciri atau bukti akan kriminalisasi. Perubahan-perubahan tersebut berupa

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terutama perbaikan pada soal kewenangan peralihan dari penyelidikan ke penyidikan, dengan memperkuat peran hakim pengadilan dan jaksa sebagai penuntut untuk menguji sejak awal kasus ditangani; kewenangan praperadilan, serta kepastian proses atas atas penanganan kasus-kasus (Kriminalisasi) yang dialamatkan ke seseorang atau lebih, yang mengakibatkan kerugian integritas (ditahan, disiksa) dan kerugian materil, namun tidak ada menemui kejelasan dan koreksi atas kejahatan hukum tersebut. Pembahasan ini juga penting untuk mengoreksi aturan, bukan sekedar pelaksanaannya, yang tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus kriminalisasi, seperti Peraturan Pemerintah No. 92/2015 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam aturan ini hanya mengakomodir ganti rugi dengan atas kasus yang sudah dikenakan upaya paksa (Penangkapan, Penahanan dan sudah sampai pada Putusan). Padahal banyak kasus kriminalisasi yang tidak mengalami upaya paksa. Otomatis PP 92/2015 tidak menyentuh kasus kriminalisasi ini.

Kelima, Penyelesaian kasus-kasus Kriminalisasi

Terlepas dari rekomendasi penataan kedepan, saat ini, Pemerintah harus segera melakukan penyelesaian atas kasus-kasus kriminalisasi yang telah terjadi. Presiden perlu membuat sebuah tim (Tim Kepresidenan) untuk memeriksa semua kasus-kasus yang masuk kategori kriminalisasi. Presiden bisa membuat Keppres atas hal ini dengan menunjuk sejumlah orang untuk bekerja dalam kurun waktu tertentu, memeriksa dan memberikan solusi ke Presiden untuk kemudian Presiden memerintahkan pola advokasinya agar kriminalisasi tersebut bisa dihentikan.
